

**KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM IMPLMENTASI PUTUSAN *PERMANENT
COURT OF ARBITRATION* (2016) TERHADAP
KLAIM SEPIHAK DI LAUT CINA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**MAI SARAH HARAHAHAP
NPM : 1506200080**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2019



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MAI SARAH HARAHAHAP
NPM : 1506200080
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (2016) TERHADAP KLAIM SEPIHAK DI LAUT CINA SELATAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
2. MUKLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
3. HARISMAN, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliat Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MAI SARAH HARAHAHAP
NPM : 1506200080
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (2016) TERHADAP KLAIM SEPIHAK DI LAUT CINA SELATAN
PENDAFTARAN : Tanggal 18 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


HARISMAN, S.H., M.II.
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MAI SARAH HARAHAP
NPM : 1506200080
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (2016) TERHADAP KLAIM
SEPIHAK DI LAUT CINA SELATAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Maret 2019

Pembimbing

HARISMAN, S.H., M.H.

NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mai Sarah Harahap
NPM : 1506200080
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Implementasi Putusan *Permanent Court Of Arbitration* (2016) Terhadap Klaim Sepihak di Laut Cina Selatan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan,2019

Saya yang menyatakan,




MAI SARAH HARAHAP
NPM:1506200080



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MAI SARAH HARAHAP
NPM : 1506200080
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (2016) TERHADAP KLAIM SEPIHAK DI LAUT CINA SELATAN
Pembimbing : HARISMAN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5/2-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
12/2-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
18/2-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
28/2-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
8/3-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
5/3-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
12/3-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
14/3-2019	publikasi Leswa pelayan	[Signature]
15/3-2019	Revisi akhir di Sudayman pada sidang persidangan skripsi	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
 (Dr. IDA HANFAH, SH., MH)

[Signature]
 (HARISMAN, SH., MH)

ABSTRAK

KEWENANGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALA IMPLEMENTASIPUTUSAN *PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (2016) TERHADAP KLAIM SEPIHAK DI LAUT CINA SELATN

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Organisasi yang paling sentral di dunia, tujuan dirakannya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional dari setiap tindakan-tindakan dan perselisihan-perselisihan antar negara yang dianggapnya dapat mengganggu atau mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa apabila ia diminta untuk itu atau jika suatu sengketa yang terjadi dianggapnya dapat membahayakan kemanan dan perdamaian internasional maka tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa Perserikatan Bangsa-Bangsa berwenang untuk menyelesaikannya. Untuk melaksanakan kewenangannya menyelesaikan suatu sengketa internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa terdiri dari organ-organ yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yaitu: Dewan Keamanan sebagai organ eksekutif, Majelis Umum sebagai Organ Pleno, Sekertaris Jendral, dan Mahkamah Internasional.

Setiap negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun yang bukan anggota wajib menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi diantara mereka dengan cara damai tanpa menggunakan kekerasan atau angkatan bersenjata seperti yang telah diwajibkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara-negara yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki, suatu sengketa hanya boleh dimintai penyelesaiannya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara negosiasi apabila dengan cara tersebut penyelesaian sengketa tidak menemukan kata sepakat maka pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka, dengan itu Perserikatan Bangsa-Bangsa akan meberikan opsi penyelesaian sengketa dengan cara lain seperti, Penyelesaian secara hukum melalui *International Court Of Justice*, *International Court Of Arbitration* ataupun penyelesaian secara politik melalui Sekertaris Jendral dan Majelis Umum. Dan jika sengketa semakin meluas dan beresiko mengancam kemanan dan perdamaian internasional maka Dewan Keamanan berwenang untuk menyelesaikannya dengan melakukan tindakan-tindakan kolektif dan juga mengeluarkan resolusi-resolusi sebagai penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Permanent Court Of Arbitartion*, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sengketa Internasional

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatu

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan Kuasa-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Implementasi Putusan *Permanent Court Of Arbitration* (2016) Terhadap Klaim Sepihak Di Laut Cina Selatan**”. Dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian proses gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin penulis tidak sadari. Dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan segalanya kepada penulis, termasuk kemudahan, kelancaran serta kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
2. Ayahku **Abdullah S. Harahap, Ibu**, dan saudara-saudara ku **Harni, Hendra** dan **Ardi** yang senantiasa memberi dukungan, kasih sayang dan pengorbanan serta doa tulus kepada penulis.
3. Bapak **Dr. Agussani, MAP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Idahanifah, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Bapak **Faisal, SH., M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **Zainuddin, SH., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Kepada dosen Kepala Bagian Hukum Internasional ibu **Atika Rahmi SH., M.H.**
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, ajaran dan bantuan kepada penulis. Khususnya kepada bapak **Harisman SH., M.H.** yang senantiasa bersabar dan terus membimbing saya dengan seluruh penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. kepada teman-teman seperjuangan saya di angkatan 2015, kelas Hukum Internasional I-1/Pagi, teman-teman kelas B-1/Pagi dan juga kepada teman-teman eks-PHBD terimakasih atas kerjasama, bantuan, saran, dan kebersamaannya
10. Teman-teman terbaik saya selama ini: **Kania, Mutia, Mahyra, Tyas, Ardina, Indri, Ririn**, terimakasih untuk dukungan, semangat dan pertemanan yang tak terhinga

Demikian Skripsi ini Penulis buat Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatu

Medan, Februari 2019

Penulis

Mai Sarah Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
ABTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Faedah Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Defenisi Operasional	6
1. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa	6
2. Putusan <i>Permanent Court Of Arbitration</i>	6
3. Klaim Sepihak Laut Cina Selatan	7
F. Keaslian Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Fungsi dan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	14
B. Penetapan Batas Wilayah di Laut	21

C. Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut.....	28
D. Laut Cina Selatan.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antar Negara	36
B. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Implementasi Putusan <i>Permanent Court Of Arbitration</i> Terhadap Klaim Sepihak Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan	50
C. Hambatan-Hambatan PBB dalam Melaksanakan Implementasi Putusan PCA (2016) Terhadap RRC di Laut Cina Selatan	74
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Laut merupakan satu bentuk dari permukaan bumi. Berdasarkan penelitian luas laut bahkan lebih luas dari pada daratan dimana luas laut sendiri sekitar 71 % dari luas permukaan bumi. Luasnya laut dari pada daratan menjadikan laut memiliki banyak manfaat yang bisa dinikmati seluruh umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat Al-Qur'an Surah Nahl sebagai berikut:

اٰخِرَ فِیْهِمْ لَتَبُوْهُ هُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حُلِیَّةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرٰی الْفُلْکَ مَوْءَاظٍ مِنْ قَبْلِهَا لَتَنْقَضُنَّهَا لِیَكُنْ مِنْكُمْ شٰكِرُوْنَ

Dan Dia-lah, Allâh yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakandari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. [Q.S-Nahl/16:14]

Laut dapat menjadi tempat rekreasi dan juga sarana hiburan bagi orang-orang, laut dapat menjadi pembangkit listrik, melalui aliran arus dan ombak yang dihasilkan-Nya, laut menjadi tempat hidup berbagai macam sumber makanan, dimana dilaut terdapat ikan, tumbuhan-tumbuhan laut yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga makhluk hidup lainnya, laut merupakan tempat keberadaan barang tambang, sumber daya yang ada dilaut bahkan tidak kalah dengan sumber daya yang ada didarat. Laut sebagai jalur transportasi air, tidak hanya didarat

laut juga dapat digunakan sebagai jalur transportasi bahkan diklaim lebih aman dari pada transportasi udara, sabagai tempat cadangan air, dan juga sebagai objek penelitian dan pengembangan.

Banyaknya manfaat yang dihasilkan laut menyebabkan banyak pihak yang ingin menguasai wilayah lautan dan meletakkannya dibawah yuridiksi negaranya. Berdasarkan Hukum Laut Internasional atau yang dikenal dengan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982 membagi penguasaan atas laut kedalam beberapa zona yaitu: Zona Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Bebas dan juga Landas Kontien yang dimana penentuan luas masing-masing zona diatur dalam Konevensi Hukum Laut internasional.

Alasan dibentuknya Konvensi Hukum Laut Internasional ini diaharapkan agar tidak ada lagi penguasaan atas laut oleh negara-negara yang kuat yang dapat merugikan negara-negara lainnya. Namun pada faktanya walaupun sudah terdapat peraturan-peraturan hukum mengenai penguasaan atas laut secara internasional hingga kini sengketa wilayah laut masih sering terjadi yang dialami oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sengketa wilayah laut yang sering terjadi biasanya dialami oleh negara-negara bertetangga yang wilayah lautnya berbatasan Inagsung satu sama lain.

Salah satu isu sengketa laut yang paling panas dan dianggap paling berbahaya pada abad ini adalah isu Sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan dimulai dari adanya klaim sepihak oleh Republik Rakyat Cina yang mengkalin wilyah Laut Cina Selatan, Republik Rakyat Cina menginginkan agar

penguasaan atas Laut Cina Selatan berada dibawah keadulatangannya beradarkan sejarah “*nine-dash line*”. Dengan alasan sejarah tersebut Republik Rakyat Cina menguasai hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dan melanggar hak-hak meritim negara-negara tetangganya.

Filipina merupakan salah satu negara yang wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusifnya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang dilanggar hak berdaulatnya di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2013 Pemerintah negara Filipina memutuskan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Laut Cina selatan tersebut ke *Permanent Court Of Arbitration*. Sebelumnya penyelesaian masalah sengketa di Laut Cina Selatan sudah dilakukan melalui negosiasi-negosiasi antara pemerintah Republik Rakyat Cina dengan negara-negara anggota ASEAN yang termasuk dalam sengketa. Namun kesepakatan yang didapat dalam negosiasi-negosiasi yang dilakukan tersebut ternyata belum mampu untuk meredam konflik yang ada disana, hal ini dikarenakan Republik Rakyat Cina masih mempertahankan klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan dan dengan berani membangun Reklamasi di pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan (*Spratly Island*) dan pulau-pulau lainnya. Hal ini memicu kemarahan dari pemerintah Filipina dan memilih Arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Permanent Court Of Arbitration dalam putusannya pada tahun 2016 menolak klaim sepihak yang dilakukan Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan, karena klaim tersebut sangat bertentang dengan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982, tetapi Republik Rakyat Cina

mengeluarkan *statement* bahwa Pemerintah Republik Rakyat Cina tidak akan akan menjalankan *putusan Permanent Court Of Arbitration* tersebut karena menganggap bahwa *Permanent Court Of Arbitration* tidak memiliki yuridiksi dalam memutuskan sengketa yang diajukan Filipina.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis diatas, penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian sengketa perbatasan laut antar negara?
2. Bagaimana Kewenangan PBB dalam implementasi putusan *Permanent Court of Arbitration* (2016) terhadap klaim sepihak di Laut Cina Selatan?
3. Bagaimana hambatan-hambatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan implementasi putusan *Permanent Court of Justice* (2016) terhadap klaim sepihak Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan

C. Faedah Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Hukum Internasional dan dikhususkan terkait Penyelesaian Sengketa Internasional Secara damai Melalui Arbitrase dan kewenangan-kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimana tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi Penyelesaian Sengketa Internasional

terkait wilayah Laut Cina Selatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan bahan perbandingan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan informasi tentang bagaimana penyelesaian sengketa Internasional Secara Damai melalui Arbitrase dan kewenangan-kewenangan-kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu semua pihak baik mahasiswa maupun Praktisi-Praktisi Hukum dalam mengambil keputusan serta analisis Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian Sengketa perbatasan laut antar negara
2. Bagaimana kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Implementasi putusan yang dikeluarkan oleh *Permanent Court of Arbitration* pada tahun 2016 terhadap klaim sepihak Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan implementasi terhadap putusan *Permanent Court Of Arbitration* (2016) terhadap klaim sepihak yang dilakukan Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan

E. Defenisi Operasional

1. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.

PBB adalah suatu organ yang sangat penting dari pemerintah dunia dan terpenting dari semua lembaga internasional, melalui PBB diintegrasikan badan-badan internasional yang dikenal dengan badan-badan khusus.¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional dan pengamanan internasional.²

Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah suatu hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh Organisasi tersebut untuk melakukan suatu tindakan untuk dipatuhi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

2. Putusan *Permanent Court of Arbitration* (2016)

Merupakan putusan yang dikeluarkan oleh *Permanent Court Of Arbitration* terhadap keluhan yang diajukan Filipina atas klaim sepihak yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan, atau yang lebih dikenal dengan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan. Yang dipimpin oleh Arbitor **Thomas A. Mensah** dan anggota **Jean-Pierre Cot, Rudigerr Wolfrum, Alfred. H Sons,** dan **Stanislaw Pawlak**. Yang diputuskan pada tanggal 12 Juli tahun

¹J. G. Starke. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. Aksara Persada Indonesia. Halaman 317

²Wagiman & Anastasia Saartje Mandagi. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 365.

2016. Pengadilan diatur berdasarkan Annex VII pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982

3. Klaim Sepihak Laut Cina Selatan

Sengketa kepemilikan kedaulatan di Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly, negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan.³

Klaim kepemilikan atas kawasan Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok sejak dekade 1970-an didasarkan tiga hal pokok yakni kemajuan ekonomi, politik dan pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat memungkinkan adanya peningkatan pemanfaatan energi minyak. Bagi Tiongkok dalam jangka panjang cadangan minyak Laut Cina Selatan meskipun dalam jumlah yang belum pasti tetap akan digunakan untuk menopang kebutuhan negeri.⁴ China berdasarkan peta “*Nine-dash line*” dan banyak *statement*, telah mengklaim setidaknya terhadap kedaulatan seluruh pulau-pulau dan gugusan karang di Laut Cina Selatan dan hak terhadap perairan disekitarnya.⁵

³Munaf Junet. Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2. Juni 2018. Halaman 220

⁴Anugrah Baginda Harahap. 2016. Upaya Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015. JOM FISIP Vol. 3-Oktober 2016. Halaman 7

⁵Paul Gewirtz. 2016. “Limits of Law in the South China Sea”. The Brookings Institute: Centre For East Asia Policy Studies”. Halaman 2

Sengketa Laut China Selatan (LCS) pada intinya dan yang paling utama adalah persoalan klaim tumpang tindih atas ‘kepemilikan’ fitur-fitur maritim di LCS (pulau, karang, atol) oleh 5 negara pantai yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta RRT (dan Taiwan). Kesemua negara ini disebut claimant serta memiliki basis klaim masing-masing.⁶

F. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai sengketa Laut Cina Selatan bukanlah persoalan yang baru-baru ini muncul melainkan telah lama menjadi permasalahan yang sering di bahas dalam persoalan penyelesaian sengketa internasional, telah banyak peneliti-peneliti hukum terkhusus peneliti Hukum Internasional baik nasional maupun internasional membahas mengenai permasalahan sengketa Laut Cina Selatan dalam beberapa bentuk karya ilmiah. berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Implementasi Putusan *Permanent Court Of Arbitration* (2016) Terhadap Klaim Sepihak Di Laut Cina Selatan”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya , ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

⁶Damos Dumoli Agusman. Sengketa Laut Cina Selatan: A Legal Brief. Jurnal Opinio Juris. Volume 20 Mei-September 2016. Halaman 6

1. Jurnal **Wahyudi Agung Pamungkas** NIM: 120200491 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul: **Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau Yang Dipersengketakan Di Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok**. Jurnal tersebut merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana penulis pada jurnal ini lebih menitikberatkan kajiannya mengenai status Pulau-Pulau yang ada di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan Republik Rakyat Tiongkok
2. Jurnal **Mifta Hamifah, Nanik Tri Hastuti, Peni Susetyorini** mahasiswa Fakultas Hukum Diponegoro tahun 2017, yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut Cina Selatan Melalui *Permanent Court Of Arbitration***. Jurnal tersebut merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana penulis pada jurnal ini lebih menitik beratkan penelitian tentang bagaimana penyelesaian Gugatan Filipina Terhadap Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan yang diajukan kepada *Permanent Court Of Arbitration*

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Penulis pada skripsi ini lebih membahas kepada Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa internasional dalam melaksanakan implementasi putusan yang telah dikeluarkan oleh *Permanent Court Of Arbitration* terhadap kalaim sepihak Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷ Metode penelitian merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian ini merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka akan dijawab dan dipecah dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif mencakup:⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁹

2. Sumber Data

⁷Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 17.

⁸*Ibid.*, Halaman 22

⁹Ida Hanifah Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum UMSU.2014. Halaman 6

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁰ Dimana data yang didapat melalui studi kepustakaan dan asas-asas hukum yang ada.

Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karaktersidik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:¹¹

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peratiran dasar
- 3) Batang tubuh UUD 1945
- 4) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawarahan rakyat
- 5) Peraturan perundang-undangan
- 6) Undang-undang dan peraturan yang setaraf
- 7) Peraturan pemerintah yang setaraf
- 8) Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf
- 9) Keputusan menteri dan peratura yang setaraf
- 10) Peraturan-peraturan daerah
- 11) Bahan-bahan hukum yang belum dikodifikasi, hal ini bisa ditemukan dalam hukum islam dan hukum adat
- 12) Yurisprudensi
- 13) Traktat

¹⁰Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, Halaman 23

¹¹*Ibid.*,

14) Bahan hukum yang ada sejak zaman penjajahan belanda yang sampai saat ini masih berlaku, misalnya kitab undnag-undang hukum perdata dan sebagainya.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konevensi-Konvensi yang mengatur tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Internasional Secara Damai, dan juga Piagam PBB sebagai acuan utama Hukum Internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya¹³

3. Alat Pengumpul Data

Keseluruhan sumber data hukum didalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, semua bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai, *Permanent Court Of Arbitration*, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum laut Internasional.

¹²*Ibid.*,

¹³*Ibid.*,

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.¹⁴ Seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian akan diklasifikasikan kedalam satu pola, kategori, dan hubungan-hubungan yang sama dan akan dianalisis secara Kualitatif. Untuk menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan sehingga dapat diambil pemecahan masalah, yang kemudian akan menjadi hasil penelitian

¹⁴Ida Hanifah Dkk. *Op. Cit.*, Halaman 7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Fungsi dan Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa

Langkah pertama ke arah pembentukan PBB adalah ditandatanganinya deklarasi antar negara-negara sekutu (*the interallied declaration*) tertanggal 12 Juni 1941 di *St. James's palace* London oleh wakil-wakil Australia, Kanada, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Kerajaan Inggris, Pemerintah Pelarian/Pengungsian Belgia, CekoSlowakia, Yunani, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Polandia, dan Yugoslavia, serta turut pula **Jendral de Gaulle** dari Prancis.¹⁵

Sebagai Organisasi antar pemerintah paling representatif di dunia saat ini, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam urusan dunia tidak tergantikan oleh Organisasi Internasional atau regional lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan kontribusi positif yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Mempromosikan kerja sama antar negara dan pembangunan internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Organisasi yang paling berpengaruh didunia agar memiliki peran yang kuat supaya harus dilakukan untuk menegakan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wewenang Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional harus dilestarikan dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, penting untuk memastikan bagi semua negara anggota Prserikatan Bangsa-Bangsa hak atas apartisipasi yang

¹⁵Wiwin Yulianingsih. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta. Andi Ofset. Halaman 88

setara dalam urusan internasional dan hak-hak dan kepentingan negara-negara berkembang harus dijaga.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peran yang cukup banyak, antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. PBB mengambil tindakan tegas dalam masalah dekolonisasi dengan mendesak kepada pemerintah koloni, jika perlu tindakan paksaan melalui Dewan Keamanan PBB
- b. Sikap PBB terhadap politik “*Appartheid*” di Afrika Selatan yang menganggap politik tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan
- c. PBB berusaha mengumpulkan para pemuda diseluruh dunia dalam satu wadah “*Youth Assembly*” dengan harapan mereka dapat menjadi penerus yang baik dalam usaha mempertahankan perdamaian dunia
- d. PBB juga menyadari pentingnya penanggulangan peledakan penduduk yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
- e. Peran PBB dalam bidang kemanan, perdamaian, dan kemerdekaan telah berhasil menyelesaikan sengketa antar indonesia belanda (masalah Irian Barat)
- f. Peran PBB dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya memeberikan bantuan-bantuan kesejahteraan dan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang melalui badan-badan khusus PBB.

Selain peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi ini juga memiliki fungsi. Sebagaimana sejarahkelahirannya PBB diharapkan dapat menjalankan fungsinya, yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Semipedia. Tujuan dan peran PBB. [www. Semipedia.com](http://www.Semipedia.com) Diakses Tanggal 20 Desember 2018

1. Fungsi Proteksi, yaitu PBB berusaha memberikan perlindungan kepada seluruh anggota
2. Fungsi Intgritas, yaitu PBB sebagai wadah atau forum untuk membina persahabatan dan persaudaraann bangsa-bangsa.
3. Fungsi Sosialisasi, yaitu PBB sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai dan norma kepada semua anggota.
4. Fungsi Pengendali konflik, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan dapat mengendalikan konflik-konflik yang muncul dari sesama anggota sehingga tidak sampai menimbulkan ketegangan dan peperangan sesama anggota PBB
5. Fungsi Kooperatif, yaitu PBB sebagai lembaga internasional diharapkan mampu membina/mendorong kerjasama disegala bidang antar bangsa didunia.
6. Fungsi Negosiasi, yaitu PBB diharapkan dapat memfasilitasi perundingan-perundingan ntar negara untuk membentuk hukum,baik yang bersifat umum maupun khusus.
7. Fungsi Arbitrase, yaitu PBB hendaknya dapat menyelesaikan masalah-masalah secara hukum yang timbul dari sesama anggota sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan yang dapat mengganggu perdamaian dunia.

Sebagai salah satu Organisasi Internasional yang memiliki kedudukan yang sangat penting, dalam menjalankan fungsi dan perannya Perserikatan Bangsa

¹⁷Dhea Ang. Fungsi dan Peran PBB. www.academia.com. Diakses Tanggal 20 Desember 2018

memiliki 6 (enam) organ utama yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing.

a. Dewan Keamanan (*Security Council*)

Sesuai dengan namanya Dewan Keamanan adalah organ yang bertugas secara langsung untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dewan Keamanan dimaksudkan bekerja sebagai organ Eksekutif efisien dengan keanggotaan yang terbatas, yang melaksanakan fungsinya dengan terus-menerus. Tanggung jawab utama Dewan Keamanan adalah memelihara Kedamaian dan Keamanan Internasional.¹⁸

Dewan Kamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau tindakan agresif. Sebagai tambahan ada suatu komite staf militer dari negara anggota tetap dan dimaksudkan agar dapat mempersiapkan tindakan segera apabila terdapat ancaman perdamaian. Dewan Keamanan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan segera guna menjaga ketertiban dan kamanan dunia.¹⁹

a. Majelis Umum (*General Assembly*)

Merupakan salah satu organ utama dari PBB yang setiap negara anggota PBB terwakili didalamnya. Majelis Umum merupakan badan principal-Nya PBB sebagai Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi eksekutifnya.²⁰

b. Sekretaris Jendral

Sebagaimana ketidak berdayaan Dewan Keamanan telah mendorong kesadaran akan potensi-potensi Majelis Umum meningkat, peran Sekretaris

¹⁸Malcolm N. Shaw.2013. *Hukum Internasional*. Bandung. Nusa Media. Halaman 1224

¹⁹Wagiman &Anasthasya Saartje Mandagi. *Op.Cit*. Halaman 111

²⁰*Ibid*. Halaman 283

Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa pun semakin tegas. Menurut Pasal 99 Piagam PBB, Sekretaris Jendral berhak meminta perhatian Dewan Keamanan untuk segenap perkara yang dianggapnya dapat mengancam pemeliharaan dan kedamaian internasional.²¹ Ketentuan ini adalah hal yang baru dan para pendiri PBB tidak ingin mengulangi kesalahan Liga Bangsa-Bangsa yang tidak memberikan wewenang kepada Sekretaris Jendralnya untuk mengambil prakarsa atas keadaan yang dapat mengancam perdamaian.²²

c. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*)

Banyak pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa di ranah aktivitas ekonomi dan sosial dijalankan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*, ECOSOC). ECOSOC dapat membicarakan ragam luas urusan tapi wewenangnya hanya terbatas dan rekomendasinya tidak mengikat atas negara anggota PBB.²³

d. Dewan Perwalian

Dewan Perwalian dibentuk untuk mengawasi daerah perwalian yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir.

e. Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*)

Dorongan untuk membentuk Mahkamah dunia bagi masyarakat internasional berkembang sebagai akibat suasana yang ditimbulkan Konferensi Deen Haag 1897 dan 1907. Pemebntukan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court Of Artbitration*, PCA), meski tidak permanen dan bahkan

²¹Malcolm N. Shaw. *Op.Cit.* Halaman 1235

²²Boer Mauna. 2013.*FungsidanPerananHukum InternasionalDalam Era DinamikaGlobalisasi*. Bandung. Alumni. Halaman 222

²³Malcolm N. Shaw. *Op.Cit.* halaman 1228

bukan pengadilan yang sebenarnya, menandakan satu langkah penting mendekati penguatan dan peningkatan mutu sebuah sistem Hukum Internasional. Pembentukan PCIJ merangsang upaya-upaya untuk mengembangkan mekanisme Arbitrase Internasional. Bersama arbitrase Mahkamah Permanen dimaksudkan menyediakan sistem yang cukup komprehensif untuk melayani masyarakat internasional.²⁴

Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah mewajibkan agar perkara yang dibawa ke hadapannya harus sengketa hukum.²⁵

Tindakan-tindakan yang dijalankan atas nama PBB sifatnya kolektif, bergotong royong sesuai dengan asas-asas demokrasi. Hal yang demikian mengharuskan dijalkannya suatu asas koordinasi, artinya bahwa segala tindakan dan kegiatan bangsa-bangsa ke arah perdamaian harus diselaraskan dan dipersatukan. Asas yang penting juga dalam kaitannya dengan asas gotong royong adalah asas persamaan derajat (Pasal 2 [1] Piagam PBB). Jadi PBB bukanlah organisasi internasional yang supranasional.²⁶

Bagi masyarakat yang hidup dalam konflik, perdamaian tentu menjadi hal yang sangat diharapkan. Karena itulah pentingnya menjaga keamanan dan perdamaian, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan semua orang. Pentingnya Menjaga keamanan dan perdamaian tidak hanya diperintahkan didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi jauh sebelum itu Allah SWT juga sudah memerintahkan manusia untuk selalu menjaga keamanan dan perdamaian didunia seperti yang terdapat dalam Surah Al-Qur'an dibawah ini:

²⁴*Ibid.* Halaman 1667

²⁵*Ibid.* Halaman 1072

²⁶Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. Halaman 270

تَبْعِي الَّتِي فُقَاتِلُوا الْآخَرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعْتَ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا فَاصلِحُوا افْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
 الْمُفْسِدِينَ حُبُّ اللَّهِ إِنَّ أَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصلِحُوا فَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ

"dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Jika salah satu dari keduanya melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antar keduanya dengan adil, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat : 9-13)

Ayat diatas adalah sepenggal ayat Al-Qur'an yang menyatakan akan pentingnya mendamaikan pihak-pihak yang bertikai untuk menjaga keamanan dan perdamaian, sejalan dengan itu Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Organisasi Internasional yang pendirian-Nya untuk menjaga kermanan dan perdamaian internasional dengan mendamaika npihak-pihak yang berkonflik dengan cara mendamaikan dan tidak menggunakan tindakan-tindakan kekerasan.

PBB sebagai forum organisasi internasional yang terbesar diharapkan mampu untuk menjembatani penyelesaian sengketa Negara anggota-Nya. Dengan fungsinya sebagai organisasi internasional yang melindungi perdamaian dan kermanan dunia seperti yang tertuang dalam Piagam PBB yang pada hakekatnya menekankan upaya secara damai dalam penyelesaian sengketa Negara anggotanya.²⁷

²⁷ Marupa Hasudungan Sianturi. Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yuridiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus *State Immunity* Antara

B. Tinjauan Penetapan Batas Wilayah di Laut

Perbatasan adalah salah satu manifestasi yang terpenting dari kedaulatan teritorial. Sejauh perbatasan itu secara tegas diakui dengan traktat atau secara umum tanpa pernyataan yang tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah²⁸

Batas suatu negara meliputi batas darat, laut dan udara. Penetapan batas darat pada umumnya telah lebih dahulu terselesaikan diantar negara-negara, sedangkan penetapan batas laut dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum laut. Batas-batas darat pada umumnya telah ditetapkan bersamaan dengan negara-negara tersebut memperoleh hak dan kedaulatan atas teritorialnya, misalnya akibat kemenangan dalam peperangan, penemuan wilayah (*discovery*), pendudukan (*occupation*), kadaluwarsa (*prescription*), dan dasar-dasar hak lainnya yang diakui oleh Hukum Internasional.

Delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Delimitasi batas maritim sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yuridiksi (*jurisdictional clarity and certainty*).²⁹Tujuan delimitasi batas maritim antar negara adalah untuk menentukan batas wilayah atau kekuasaan suatu negara yang kemudian diakui oleh baik, negaranya, negara tetangga, dan dunia internasional. Batas maritim sangat diperlukan bagi suatu negara. Batas maritim dapat

Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. *Journal Of International Law* Vol. 2 No. 1 (2014). Halaman 1

²⁸J.G. Starke. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika.halaman245

²⁹Kay Azaria Adita dkk. 2013. *Konsep Delimitasi Batas Maritim dan Penerapannya: Studi Kasus Negara Indonesia Singapura*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Halaman 2

diumpamakan sebagai pagardari suatu negara yang berfungsi sebagai pelindung dari ancaman atau gangguan dari negara lain.³⁰

Penentuan batas maritim suatu negara pada awal sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional dilakukan dengan cara-cara tradisional seperti pendudukan, Penaklukan, Akresi atau Gejala Alam, Preskripsi, Cessi, Plebisit, Putusan. Salah satu contohnya adalah pendudukan Imperium Roma atas Lautan Tengah namun sering berkembangnya zaman kearah yang lebih modern maka dibuatlah Konvensi-Konvensi Hukum Laut untuk menetapkan hak-hak negara atas laut.

Lahirnya hukum laut internasional *United Nations On The Law Of The Sea* (UNCLOS) dimulai pertama kali di Jenewa pada tanggal 24 Februari sampai 29 April 1958 setelah berakhirnya perang dunia kedua sebanyak 86 Negara yang diwakili pada diskusi. Hukum Laut Internasional sendiri dalam pembentukannya mulai dari tahun 1958 hingga tahun 1982 terjadi sebanyak tiga kali yang dikenal dengan UNCLOS I UNCLOS II dan UNCLOS III. UNCLOS III ini mulai berlaku pada tahun 16 Nopember 1994 dan ketentuan yang ada pada UNCLOS III inilah yang masih berlaku hingga sekarang. Banyak hal yang mendasari perjalanan panjang dibuatnya *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982 ini, salah satu permasalahannya adalah banyak ketentuan-ketentuan dari UNCLOS sebelumnya yang tidak sesuai dengan keadaan-keadaan yang mulai berkembang ke arah yang lebih maju.

³⁰Ismi Yulia Masfiani dkk . 2016. Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982. Volume 5, Nomor 3. Diponegoro Law Jurnal. Halaman 4

*The law of the sea is a difficult and multiform branch of law, which compares the norms regulating the rights and obligations of state in the marine area. Every coastal state has jurisdiction over the ocean and seas, the limits of which are defined by international convention and national regulations must confirm to international law. The law of the sea, in its essence, divides the seas into zones and specifies the rights and duties of state and ships flying their flags in those zone.*³¹

Delimitasi batas maritim suatu negara ditentukan berdasarkan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 yang memebagi Zona-zona Maritim dengan batas-batas yang sudah ditentukan dalam konvnesi yaitu:

1. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Oleh karena kedaulatan suatu negara hanya meliputi suatu wilayah terbatas. Maka umumnya sukar pula untuk menentukan adanya suatu kedaulatan dari suatu negara atas laut.³² Maka dengan demikian timbul pengertian “Laut Teritorial” atau “Laut Wilayah” (*teritorial water, maritime belt, territorial zee*), yaitu suatu jalur laut di tepi tanah pesisir suatu negara, atas nama negara itu selayaknya melakukan pelbagai tindakan, yang tidak boleh dilakukan oleh negara lain.³³

Pasal 3 *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 menentukan luas laut teritorial adalah sejauh 12 mil diukur dari Garis Pangkal. Ketentuan mengenai pengukuran luas laut teritorial tersebut adalah sebagai berikut. “*every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baseline determined in accordance with this convention*”

1. Zona Tambahan (*The Contiguous Zone*)

³¹Nugzar Dundua. 2006-2007. “Delimitation Of The Maritime Boundaries Between Adjacent State”. United Nation-The Nippon Foundation Fellow. Halaman 1.

³²Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung. Sumur Bandung. Halaman 10

³³*Ibid.*,

Merupakan zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah. Zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, lebar laut wilayah 12 mil, maka dengan sendirinya lebar zona tambahan 24 mil dikurangi 12 mil maka sama dengan 12 mil.³⁴

2. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Suatu bidang diluar dan yang berbatasan langsung dengan Laut Teritorial, yang tidak melampaui 200 mil laut dari garis dasar dimana lebar Laut Teritorial itu diukur, yaitu yang 200 mil laut itu tidak diukur dari batas-batas luar Laut Teritorial.³⁵ Berbeda dengan kedaulatan suatu negara pantai atas laut teritorial atau suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, kekuasaan negara pantai atas sumber daya ikan yang terkandung di dalam Zona Ekonomi Eksklusif ditetapkan sebagai hak-hak berdaulat. Berdasarkan rezim hak-hak berdaulat ini, negara pantai tidak memiliki kedaulatan.³⁶

3. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Landas benua atau landas kontinen (*continental shelf*) adalah istilah geologi yang berarti tepian yang menjorok dari daratan benua menuju ke laut dengan hanya tertutup oleh lapisan air yang relatif dangkal (sekitar 150-200 meter) dan yang akhirnya menjadi curam ke kedalaman laut (yang dalamnya sekitar ribuan meter). Tepian atau landasan ini menempati sekitar 7 sampai 8 persen dari total luas lautan dan luanya bervariasi dari satu tempat ketempat lain.³⁷

³⁴Wagiman & Anastasha Saartje Mandagi. *Op.Cit.* Halaman 500

³⁵*Ibid.* Halaman 498

³⁶Didik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Bandung. Reflika Aditama. Halaman 82

³⁷Malcolm N. Shaw. *Op.Cit.* Halaman 568.

Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan suatu pembatasan bahwa Landas Kontinen tidak dapat melebihi 350 mil laut.

4. Laut Lepas (*High Seas*)

Pasal 86 Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan pengertian mengenai defenisi dari Laut Bebas yaitu sebagai berikut: *The provisions of this Part apply to all of the sea that are not include in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State. This article does not entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all State in exclusive economic zone in accordance with article 58.*

Berdasarkan Pasal 86 Konvensi UNCLOS diatas tentang Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Teritorial atau dalam Perairan Pedalaman suatu negara, atau dalam Perairan Kepulauan suatu negara kepulauan. Laut Lepas bukan merupakan bagian dari wilayah laut negara pantai, maka dengan demikian Berdasarkan Pasal 86 UNCLOS menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang boleh menempatkan Laut Bebas kedalam yuridiksi kedaulatan negaranya. Pemanfaatan Laut Bebas bersifat terbuka yang artinya siapapun dapat memanfaatkan Laut Bebas tanpa terkecuali, hal ini berdasarkan prinsip "*Common Heritage Mankind*" bahwa laut bebas merupan warisan bersama umat manusia.

Metode penentuan batas maritim suatu negara dilakukan dengan menentukan Garis Pangkal, ada 3 (tiga) jenis Garis Pangkal yang diakui oleh *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 yaitu:

1. Garis Pangkal Biasa (*Normal Baseline*)

Garis pangkal biasa untuk mengukur luas laut territorial adalah pada garis air laut surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk pantai, seperti yang ditandai pada peta berskala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai. Dalam hal ini garis air rendah atau *Fringing Reefs* (batu-batu karang) yang terluar juga dapat dipergunakan. Praktek pengukuran dengan garis pangkal biasa yang diatur pada Pasal 5 UNCLOS, yang diukur pada saat air laut rendah, ternyata tidak dapat diterapkan oleh setiap Negara dengan alasan berbagai keadaan geografis yang berbeda-beda.

2. Garis Pangkal Lurus (*Straight Baseline*)

Garis Pangkal Lurus adalah garis lurus yang ditarik untuk menutup pantai-pantai yang terlalu berlekuk, *Delta*, *Low-Tide Elevations*, mulut sungai, teluk, bangunan-bangunan pelabuhan. Dalam hal ini garis dasar dapat ditarik secara lurus tanpa mengikuti garis air rendah dipantai. *Roadsteads* (tempat kapal-kapal bunag jangkar dilaut didepan pelabuhan) dianggap termasuk dalam laut wilayah. Garis Pangkal Lurus ini ditarik dari ujung keujung untuk menghubungkan titik-titik terluar dari satu pulau atau untuk menghubungkan dua pulau atau lebih. Garis pangkal lurus ini berfungsi sebagai garis penutup pada kedua tepi dari satu mulut teluk atau kedua tepi dari muara sungai. Penetapan Garis pangkal lurus dilakukan secara analogi seperti yang terdapat pada Pasal 7 UNCLOS diatas.

- a. Garis pangkal Lurus dapat ditarik pada lokasi-lokasi pantai yang menjorok ke daratan atau pada muara sungai atau selat yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil.
 - b. Garis Pangkal Lurus ditarik tanpa menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai yang bersangkutan.
 - c. Garis Pangkal Lurus tidak dapat ditarik dari gugusan karang yang tenggelam pada waktu pasang naik, kecuali telah ada instalasi yang dibangun secara permanen di atas karang tersebut.
3. Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*Archipelagic Straight Baseline*)

Garis Pangkal Lurus Kepulauan Merupakan garis pangkal yang digunakan dalam menentukan batas-batas wilayah dari suatu Negara kepulauan.³⁸ konsep awal metode Garis Pangkal Lurus Kepulauan ini didasarkan pada keadaan geografis Negara kepulauan dimana yang dimaksud dengan Negara kepulauan adalah Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografis, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian.

Sementara penentuan batas (delimitasi) pada prinsipnya merupakan aspek kedaulatan teritorial, apabila negara-negara lain terlibat, perjanjian pun diperlukan. Betapun valid dalam hukum domestik, penentuan batas-sepihak tidak akan

³⁸Wagiman&Anastasya. *Op. Cit.* Halaman 145.

mengikat negara ke-tiga. Kedaulatan teritorial sifatnya tidaklah mutlak. Ada pembatasan-pembatasan yang melekat menurut Hukum Internasional.³⁹

1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yuridiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain.
2. Suatu negara yang memiliki kedaulatan teritorial memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial negara lain. Begitupun sebaliknya.

C. Tinjauan Penyelesaian Sengketa Perbatasan Wilayah Laut

The maritime delimitation process is complicated subject, because of both the number of real and potential situation throughout the world, and the complexities of the delimitation process. The delimitation process itself involves several types of issues. One concern is the source of authority. A second issue involves the principal methods by which delimitation is carried, and finally there are technical question regarding the determination of the actual lines in space.⁴⁰

Menentukan batas-batas maritim memang bukanlah perkara yang mudah, terlebih bagi negara-negara yang wilayah lautnya berbatasan langsung, hal-hal seperti ini sering menyebabkan negara-negara yang bertentangan sering mengalami sengketa dalam menentukan batas wilayah masing-masing negara di wilayah laut. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang luas wilayah lautnya lebih luas dari wilayah daratannya sendiri sering mengalami masalah dalam menentukan batas wilayah lautnya dengan negara-negara tetangganya, bahkan tidak jarang mengalami sengketa. Sejarah Hukum Internasional selalu mengupayakan penetapan batas laut teritorial yang berlaku secara universal

³⁹Huala Adolf. 2015. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung. Kemi Media. Halaman 109

⁴⁰Nugzar Dundua. *Op. Cit.* Halaman 3

dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas.⁴¹ Walaupun UNCLOS 1982 telah diakui oleh 160 negara dan 1 organisasi, yaitu Komunitas Eropa, namun perselisihan batas negara mengenai persoalan batas maritim antar negara anggota masih bisa terjadi, misalnya akibat dari klaim yang berbeda antar negara ditetapkan dengan perundingan atau negosiasi bilateral tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.⁴²

Penyelesaian sengketa dalam bagian Hukum Laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam hal ini sengketa Hukum Laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional.⁴³ Sebagai buntut dari berlakunya Konvensi Hukum Laut yang dikenal dengan nama *United Nation Convention On The Law Of The Sea* pada tahun 1982, metode penyelesaian sengketa berkembang, karena didalam Konvensi Hukum Laut itu sendiri sudah mengatur penentuan, pemanfaatan bahkan penyelesaian sengketa di wilayah laut.

Konvensi Hukum Laut 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Dilihat dari sistem peradilan internasional mekanisme konvensi ini merupakan yang pertama kali yang mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*Compulsory Procedures*). Dengan sistem konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak konvensi untuk menunda-nunda sengketa lautnya dengan bersembunyi dibelakang

⁴¹Ismi Yulia Ningsih Dkk. *Op. Cit.* Halaman 3

⁴²*Ibid.* Halaman 5

⁴³Sefriani. *Op.Cit.* Halaman 357

konsep kedaulatan negara, konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme Konvensi.

Konvensi 1982 berisi ketentuan rinci dan kompleks mengenai resolusi hukum sengketa laut. Bagian XV, bagian 1 mengatur ketentuan umum. Pasal 279 menyatakan kewajiban dasar untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan Pasal 2 (3) Piagam PBB dan dengan menggunakan sarana yang ditunjukkan dalam Pasal 33, tetapi para pihak bisa memilih metode selain dari yang ditentukan dalam konvensi.⁴⁴

Bilamana tidak tercapai penyelesaian dengan cara yang dipilih secara bebas oleh para pihak, prosedur wajib yang ditetapkan dalam bagian XV bagian 2 akan berlaku. Setelah menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi, atau kapan saja sesudahnya, sebuah negara bisa memilih salah satu penyelesaian sengketa berikut ini: Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Tribunal Arbitrase menurut Lampiran VII atau Tribunal Khusus menurut Lampiran VIII untuk sengketa tertentu.⁴⁵

Ada pengecualian tertentu terhadap kewajiban untuk menyerahkan sengketa kepada salah satu mekanisme ini bila tidak didapati proses resolusi yang dipilih secara bebas oleh para pihak. Pasal 297 ayat (1) menetapkan bahwa sengketa mengenai pelaksanaan hak berdaulat atau yuridiksi oleh negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif hanya bisa tunduk kepada prosedur penyelesaian wajib dalam kasus tertentu.⁴⁶ Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di wilayah

⁴⁴Malcolm N. Shaw. *Op.Cit.* Halaman 600-601

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶*Ibid.*,

Lautpadaumumnyasamadenganpenyelesainsengketainternasional yang itu dengan beberapa cara di bawah ini:

1. Perundingan

Negosiasi kadang-kadang menyebabkan resolusi sengketa dalam bentuk perjanjian atau bentuk lain dari mekanisme penyelesaian sengketa. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang paling banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2. Mediasi

Cara penyelesaian dengan mediasi berarti mencoba mengadakan kompromi antara para pihak, jika para pihak yakin bahwa sengketanya tidak akan diselesaikan dengan mediasi atau kompromi sukar dicapai dapat menolak menerima mediasi sebagai cara penyelesaian sengketanya.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengkatakan. Dalam hal ini organ-organ tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Komisi konsiliasi bukan saja bertugas mempelajari fakta-fakta akan tetapi juga harus mempelajari sengketa dari semua segi agar dapat merumuskan suatu penyelesaian.⁴⁷

⁴⁷ Boer Mauna. *Op. Cit.* Halaman 212

Konsilisasi diatur dalam Bab XV dari konvensi Hukum Laut tapi hampir tidak pernah digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Sejak 1994 Arbitrase telah menjadi cara yang paling populer untuk memecahkan masalah sengketa maritim, dibawah Annex VII Konvensi Hukum Laut, dalam sejarahnya Arbitrase telah banyak menrima dan menyelesaikan permasalahan sengketa wilayah laut.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan Hukum Internasional secara umum cukup signifikan. Sengketa kepulauan Palmas (Miangas) antar Amerika Serikat dan Belanda yang diputuskan oleh Arbitrator tunggal **Max Huber** merupakan salah satu bukti peranan badan ini terhadap Hukum Internasional.⁴⁸

Sampai saat ini penyelesaian sengketa laut melalui Arbitrase masih menjadi pilihan negara-negara yang bersengketa. Salah satu kasus sengketa perbatasan laut yang baru-baru ini diputuskan oleh badan arbitrase adalah kasus sengketa Laut Cina Selatan yang di ajukan oleh negara Filipina pada tahun 2013 dan dianggap paling berbahaya pada era sekarang. Kasus klaim Sepihak yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina Terhadap Laut Cina Selatan.

Yuridiksi suatu badan Arbitrase lahir dari instrumen Hukum yang melandasi lahirnya badan Arbitrase itu atau instrumen hukum mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan hukumnya untuk memutus sengketa: atau

⁴⁸Huala Adolf. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika Offset. Halaman 40.

kesepakatan para pihak. Instrumen hukum baik internasional atau nasional merupakan prasyarat utama untuk lahirnya kewenangan hukum atau yuridiksi arbitrase.⁴⁹

Prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan Arbitrase ini adalah kata sepakat atau konsensus dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subjek-subjek Hukum Internasional lainnya tanpa ada kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut.⁵⁰ Tujuan dan masalah yang harus diselesaikan badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak. Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Penunjukan dan kompetensi arbitrase biasanya dituangkan dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian para pihak yang ditentukan kemudian.⁵¹

5. Penyelesaian Secara Hukum (*International Tribunal For The Law Of The Sea, ITLOS*)

Salah satu fitur penting dari Konvensi Hukum Laut adalah adanya lembaga khusus yang baru, yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa-sengketa laut yang terjadi. ITLOS berkedudukan di Hamburg Jerman

6. *International Court Of Justice*

⁴⁹Rani Viridhaliana. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Diakses dari www.academia.com. Tanggal 3 maret 2019 Halaman 3

⁵⁰Huala Adolf. *Op.Cit.* Halaman 43

⁵¹Rani Viridhaliana. *Loc. Cit.*

Yurisprudensi dari *International Court Of Justice* cukup kuat dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pemahaman kita bagaimana Hukum Sengketa Laut diputuskan,

7. Pendapat Penasehat

International Court Of Justice dan *International Tribunal On The Law Of The Sea* dapat membuat pendapat penasehat

8. Komisi Shelf Benua

Komisi Ini hanya khusus menyelesaikan sengketa yang terkait Landas Kontinen. Sebagai negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap negara harus menghormati hak-hak negara lain untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian dunia, hal ini sesuai dengan dasar dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri dan setiap negara-negara yang menyelesaikan sengketa haruslah dilakukan dengan cara damai agar tidak mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

D. Tinjauan Laut Cina Selatan

Adalah Laut Tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan, dengan luas (1400000 sq mil). Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal didunia melintasinya sehingga menjadi jalur perdagangan internasional.

Menurut *Limits Of Oceans and Seas, 3rd edition (1953)* yang dirilis Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) laut itu terletak di sebelah selatan Tiongkok, sebelah Timur Viet Nam, sebelah Barat Filipina, dan disebelah Timur Semenanjung Malaya, dan Sumatera hingga Selat Singapura disebelah Barat dan

disebelah Utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. Akan tetapi, dalam edisi revisi *Limits Of Oceans and Seas*, 4rd edition (1986), Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) mengakui pembentukan Laut Natuna. Karena itu, batas selatan Laut Cina Selatan dipindahkan dari kepulauan Bangka Belitung ke Kepulauan Natuna.

Beberapa negara memiliki klaim wilayah yang saling bertentangan di Laut Cina Selatan. Sengketa ini dianggap sebagai potensi konflik paling berbahaya di Asia, baik Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan Republik Tiongkok (ROC) yang biasa disebut dengan Taiwan mengklaim hampir seluruh laut ini dan menggambar perbatasan garis sembilan titik. Klaim Tiongkok bertindihan dengan hampir semua klaim negara di kawasan ini. Klaim tersebut meliputi:

- a. Indonesia, Tiongkok dan Taiwan atas perairan di Timur Laut Natuna
- b. Filipina, Tiongkok dan Taiwan atas perairan di Barat kepulauan Spratly.
Beberapa atau semua pulau diperebutkan oleh Viet Nam, Tiongkok, Taiwan, Brunei, Malaysia dan Filipina
- c. Kepulauan Paracel diperebutkan oleh RRC, ROC dan Viet Nam
- d. Malaysia, Kamboja Thailand, dan Viet Nam atas perairan di Teluk Thailand
- e. Singapura dan Malaysia atas perairan sekitar Selat Johor dan Selat Singapura

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antar Negara

Suatu sengketa merupakan hal yang wajar dalam setiap hubungan baik dari ruang lingkup antara individu sampai dengan antar negara. Namun yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah ketika telah terjadi sengketa, para pihak harus berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai.⁵²

Relasi antara subjek hukum internasional sangat rentan untuk terjadinya suatu sengketa. Sengketa dapat hadir dari beragam sumber potensi, seperti Perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, terorisme dan lain-lain. Pada saat sengketa tersebut timbul hukum internasional memainkan peran yang tidak kecil dalam penyelesaiannya.⁵³

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya

⁵²Huala Adolf dkk. 2018. Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. No. 1 (2018):22-43. Halaman 27.

⁵³Hilton Ternama Putra & Eka An Aqimuddin. 2011. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Halaman. 1

seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial dan ekonomi dan pertahanan keamanan.⁵⁴

Wilayah perbatasan suatu negara menyimpan berbagai permasalahan dan prospek yang kompleks, seringkali negara-negara yang bertetangga mengalami konflik dalam menentukan batas wilayahnya. Masalah perbatasan merupakan masalah terkait kedaulatan suatu negara di wilayah-Nya maka dari itu tidak ada satu negara pun yang rela kehilangan sejenkal wilayahnya oleh karena itu masalah perbatasan wilayah merupakan hal yang sangat kompleks dan merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya konflik internasional. Dibutuhkan upaya terkoordinasi dengan mekanisme lebih sederhana dan bisa diterima semua pihak untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antar negara.

Praktik pembatasan batas laut dapat dikategorikan menjadi empat: dibawah ketentuan hukum internasional; penetapan batas berdasarkan kesepakatan; keputusan hukum dan peradilan nasional. Jika batas-batas tidak digambarkan secara tepat, mereka menjadi sumber konflik yang dapat mengambil dimensi regional dan bahkan internasional. Oleh karena itu UNCLOS memberikan kebebasan kepada negara-negara pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui negosiasi atau tindakan diplomatik diantara mereka setiap saat, tetapi jika para pihak gagal untuk menyetujui penyelesaian maka

⁵⁴Budi Hermawan Bangun. *Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional*. Tanjungpura Law Journal Vol. 1. Issue 1. January 2017. Halaman 4

permintaan harus diajukan kepada pengadilan atau pengadilan yang memiliki yuridiksi atas masalah mereka (Pasal 92 Piagam PBB).⁵⁵

Apabila terjadi sengketa dalam menentukan batas wilayah di laut pihak-pihak yang bersengketa (negara) lebih memilih menyelesaikannya dengan negosiasi atau hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral karena penyelesaian sengketa yang seperti ini dianggap lebih efisien dibandingkan cara penyelesaian sengketa dengan cara damai yang ditentukan oleh Piagam PBB.

Apabila penyelesaian dengan cara damai melalui hubungan-hubungan bilateral maupun perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa tidak mendapatkan kesepakatan, tidak jarang negara-negara yang bersengketa meminta penyelesaian melalui PBB. Ditambah lagi jika sengketa yang terjadi mulai meluas dan dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tanpa harus diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri “menjaga keamanan dan perdamaian internasional”

Pasal 33 Piagam PBB mengatur penyelesaian perselisihan dengan cara damai melalui pilihan masing-masing pihak. Ini berarti selalu termasuk negosiasi, jika negosiasi tidak berhasil, jalan lain dapat dilakukan untuk konsiliasi, kantor

⁵⁵Theodore Okonkwo. *Maritime Boundaries Delimitation and Dispute Resolution in Africa*. Scientific Research Publishing. Beijing Law Review. 17 Maret 2017. Halaman 56

yang baik (miasalnya Sekretaris Jendral PBB), Arbitrase (ad Hoc atau sesuai lampiran UNCLOS VII atau penyelesaian peradilan (ICJ / ITLOS).⁵⁶

Metode penyelesaian perbedaan-perbedaan dan tentang sengketa hak tumpang tindih termasuk menyelesaikan perbedaan kedaulatan, menetapkan batas penuh, batas sebagian atau area bersama, atau menggabungkan beberapa metode tersebut. Batas-batas laut harus ditetapkan dengan persetujuan sesuai dengan hukum internasional. Perselisihan dan perbedaan tentang kedaulatan akan diselesaikan dengan memeriksa negara mana yang memiliki lebih banyak kegiatan diwilayah yang disengketakan.⁵⁷

Salah satu Organisasi Internasional yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adalah PBB. Selain menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai, PBB juga mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa, terlebih lagi apabila sengketa itu dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁸

Pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah mengadakan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman bagi perdamaian, dan karenanya setiap sengketa hendaknya diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional agar tidak mengganggu perdamaian. Cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu Negosiasi, Penyidikan,

⁵⁶David Anderson CMG. *Methods of Resolving Maritime Boundaries Disputes*. Chatham House. Halaman 2

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸Imam Mulyana & Irawati Handayani. Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Kemanan Internasional. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 2. Desember 2015

Mediasi, Kosiliasi, Arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri.⁵⁹

Beberapa aktor dan organ dalam sistem PBB memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian konflik secara damai. Meskipun Bab VI dan VII Piagam fokus pada peran Dewan Keamanan, Dewan tidak berarti agen tunggal dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai. Faktanya tanggung jawab utama pertama-tama terletak pada pihak-pihak yang berkonflik, yang dapat menyelesaikan sendiri perselisihan atau merujuknya ke salah satu yang diamanatkan lembaga internasional. Tanggung jawab sekunder jatuh kepada Dewan Kemanan untuk meminta para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka.⁶⁰

Seperti termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa “*shall, first of all, seek a resolution by negotiation...*” (harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketanya dengan perundingan..) tersirat bahwa penyerahan sengketa kepada organ atau badan PBB hanyalah “cadangan” bukan cara utama dalam menyelesaikan sengketa.⁶¹ Namun demikian ketentuan tersebut seyogyanya tidak ditafsirkan bahwa manakala sengketa lahir, para pihak tidak boleh menyerahkan sengketanya secara langsung kepada PBB sebelum semua cara penyelesaian sengketa yang sudah dijalankan. Praktik memperlihatkan bahwa organ utama PBB dapat secara langsung menangani suatu sengketa apabila

⁵⁹Ida Primayanti Dkk. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Nikaragua-Amerika Serikat. Kertha Negara. Vol. 03. No. 02. Mei 2015. Halaman 4

⁶⁰Rama Mani & Richard Ponzio. Peaceful Settlement of Disputes and Conflict Prevention. Halaman 7

⁶¹Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Op. Cit.* Halaman 97

PBB memandang bahwa suatu sengketa sudah mengancam perdamaian dan keamanan internasional.⁶²

Pasal 35 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan:

1. *any member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly*
2. *a state which is not a member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any disputes to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligation of the pacific settlement provided in the Present Charter*
3. *the proceedings of the General Assembly in Respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12*

Ketentuan Pasal 35 Piagam dengan jelas memberikan hak kepada Setiap negara anggota maupun bukan anggota untuk dapat mengajukan perselisihan atau situasi apapun berdasarkan ketentuan Pasal 34 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi perhatian Dewan Keamanan, selain kepada Dewan Keamanan pengajuan suatu perselisihan juga dapat kepada Majelis Umum. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu lembaga yang berperan cukup banyak dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa internasional yang terjadi.

Penyelesaian sengketa internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberikan wewenang kepada organ-organnya untuk menyelesaikan sengketa internasional. Selain melalui penyelesaian sengketa secara damai yang telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa para pihak yang bersengketa juga dapat meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam hal ini

⁶²*Ibid.*,

yang berwenang adalah organ-organ utamanya untuk menyelesaikan sengketa internasional. Apabila sengketa internasional yang terjadi berdasarkan keputusan Dewan Keamanan atau organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dianggap berbahaya dan dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional tanpa perlu persetujuan pihak-pihak yang bersengketa Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Organ-organ utamanya dapat mengambil tindakan preventif dalam penyelesaian sengketa

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah instrumen organisasi yang menetapkan hak dan kewajiban negara anggota dan menetapkan organ dan prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai perjanjian internasional Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan prinsip utama hubungan internasional yaitu persamaan kedaulatan negara untuk melarang kegunaan kekerasan di hubungan internasional dalam berbagai bentuk dengan memakai nama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara garis besar Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan prinsip-prinsip yang dipegang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan persamaan kedaulatan negara-negara anggotanya. Dalam *An Agenda For Peace*, meski menegaskan bahwa rasa hormat terhadap kedaulatan dasar integritas Negara-negara merupakan batu landasan organisasi, Sekretaris Jendral menyebutkan perubahan-perubahan pesat yang memengaruhi baik Negara-negara

secara terpisah maupun masyarakat internasional sebagai satu keseluruhan, dan menegaskan peran PBB dalam melindungi kedamaian.⁶³

Negara-negara Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum berusaha untuk menyelesaikan-Nya dengan melalui penyelesaian regional, yang menjadi anggota organisasi-organisasi regional diminta untuk mengajukan sengketa-sengketanya yang timbul antara mereka ke Dewan Keamanan (*Security Council*) Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum berusaha menyelesaikannya melalui penyelesaian regional.⁶⁴

Organ-organ utama PBB berdasarkan Bab III (Pasal 7 ayat (1)) Piagam PBB terdiri dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, ECOSOC, Dewan Peralihan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Organ-organ ini berperan penting dalam melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip PBB, terutama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk tujuan tersebut, organ-organ tersebut berperan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa internasional secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.⁶⁵

1. Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan Keamanan (Dewan) adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan

⁶³Malcolm N. Shaw. *Op. Cit.* Halaman 1231

⁶⁴P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Halaman 355

⁶⁵Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. *Op. Cit.* Halaman 98

tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB (Pasal 24 Piagam). Tanggung jawab ini sangat penting dan berpengaruh.⁶⁶

Apabila telah terjadi sengketa internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional maka badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*) dalam memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Wewenang Dewan Keamanan cukup *ekstensif* memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum tidak memiliki sifat memaksa.

Pasal 38 Piagam memberikan wewenang kepada Dewan keamanan dalam menangani sengketa. Berdasarkan Pasal ini, jika semua pihak yang bersengketa menghendakinya, Dewan Keamanan dapat membuat rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai.⁶⁷ Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa secara damai, upaya-upaya Dewan memiliki beberapa ciri berikut.⁶⁸

1. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu sengketa akan dibahas dalam agenda Dewan.
2. Penyerahan suatu sengketa kepada Dewan Keamanan tidak bergantung kepada kesepakatan para pihak. Hal ini berbeda dengan badan arbitrase atau

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷*Ibid.* Halaman 100

⁶⁸*Ibid.*,

Mahkamah Internasional yang mensyaratkan secara tegas adanya persetujuan atau kata sepakat dari para pihak yang bersengketa.

3. Dewan Keamanan tidak saja berwenang menangani sengketa, namun (didasarkan pada Pasal 34, juga berwenang menangani setiap situasi (*situation*) yang dapat menimbulkan fiksi Internasional. Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa kewenangan dewan sangat luas, mencakup semua hal yang memiliki konsekuensi internasional.
4. Apabila BAB VII dikaitkan dengan Bab VI piagam, dalam hal suatu sengketa atau situasi dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian atau menimbulkan tindakan agresi maka Piagam membolehkan dalam keadaan atau tahap tertentu, memberlakukan sanksi militer atau sanksi politik. Karena itu menurut Merrills secara teoritis Dewan Keamanan dalam perannya menyelesaikan sengketa perlu dilengkapi pula dengan wewenang penegakan atau pemaksaan (*Power Of enforcement*) manakala dibutuhkan

Adapun penyelesaian melalui Dewan Keamanan adalah satu-satunya penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang tidak memerlukan persetujuan para pihak lebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam Piagam PBB. Pasal 34 misalnya menetapkan bahwa:⁶⁹

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation likely to endanger to maintenance of international peace and security

⁶⁹Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta, Rajawali Pers. Halaman 366

Dewan Keamanan boleh memeriksa suatu perselisihan, atau suatu situasi yang dapat mengakibatkan sengketa internasional dan menimbulkan suatu perselisihan, agar dapat ditentukan apakah kelanjutannya boleh jadi membahayakan perdamaian dan keamanan; serta pada suatu tingkat dari perselisihan atau situasi serupa itu, dia boleh “menganjurkan prosedur atau cara penyelesaian yang layak”.⁷⁰

2. Majelis Umum (*General Assembly*)

Meski tanggung jawab utama mengenai pemeliharaan kedamaian dan keamanan internasional terletak pada Dewan Keamanan, Majelis Umum boleh mendiskusikan segala persoalan atau perkara yang ada di dalam ruang lingkup Piagam PBB, termasuk pemeliharaan kedamaian dan keamanan internasional, serta membuat rekomendasi bagi anggota PBB atau anggota Dewan Keamanan, asalkan Dewan Keamanan sendiri tidak sedang menangani masalah yang sama.⁷¹

Pasal 11 ayat (2) Piagam PBB mengatakan: “Majelis Umum dapat membicarakan segala soal yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan kepada Majelis Umum oleh anggota perserikatan bangsa-bangsa atau oleh Dewan Keamanan: atau oleh suatu negara yang bukan anggota perserikatan bangsa-bangsa, sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) kecuali seperti yang ditentukan oleh Pasal 12 . dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi tentang soal-soal yang bertalian dengan itu kepada Dewan Keamanan atau kedua-duanya. Tindakan-tindakan yang diperlukan guna

⁷⁰J.L. Brierly. 1996. *Hukum Bangsa-Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Penerbit Bhrotara. Halaman 249

⁷¹Malcolm N. Shaw. *Op. Cit.* Halaman 1234

merespon permasalahan tersebut diserahkan pada Dewan Keamanan oleh Majelis Umum baik sebelum ataupun sesudah diadakan pembicaraan.

Jadi Majelis Umum mempunyai wewenang atas berbagai persoalan apakah persoalan itu merupakan suatu sengketa atau keadaan. Mengenai keadaan Majelis Umum mempunyai kekuasaan intervensi langsung dalam dua hal, pertama menurut Pasal 11 ayat 3 majelis dapat menarik perhatian Dewan Keamanan terhadap semua keadaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya menurut Pasal 14: Majelis Umum dapat mengusulkan tindakan-tindakan untuk penyelesaian secara damai semua keadaan, tanpa memandang asal-usul, yang mungkin mengganggu kesejahteraan umum atau membahayakan hubungan baik antar bangsa.⁷²

Menurut resolusi “Bersatu untuk Perdamaian” yang diterima oleh Majelis Umum pada bulan November 1950, apabila Dewan Keamanan gagal bertindak terhadap suatu ancaman yang nyata terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi, karena suatu *veto* yang dikeluarkan oleh siapa saja daripada lima anggota-anggotanya yang tetap, maka Majelis Umum sendiri dapat mengoper persoalan dalam waktu dua puluh empat jam dalam suatu sidang darurat khusus dan mengusulkan supaya mengadakan tindakan-tindakan kolektif termasuk penggunaan kekuatan bersenjata.⁷³

Adapun penyelesaian menggunakan Majelis Umum hanya bisa dilakukan ketika Dewan Keamanan sudah tidak mampu atau gagal untuk mengemban tugasnya memelihara perdamaian dan keamanan internasional (*resudial function*).

⁷²Boer Mauna. *Op. Cit.* Halaman 220

⁷³C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta. Djambatan. Halaman 203.

Hal ini sering dijumpai pada waktu dunia masih dilanda perang dingin, masih terbagi atas dua blok, barat dan timur. Saat itu banyak kasus dimana Dewan Keamanan gagal melaksanakan fungsinya karena hampir setiap resolusi yang dibuat mengalami hambatan, di Veto oleh masing-masing blok. Ketika resolusi itu menyangkut kepentingan mereka atau sekutu mereka. Pada saat itu hampir tidak pernah Dewan Keamanan bias menjatuhkan sanksi kepada Negara yang melanggar hukum internasional karena seringnya terjadi hujan Veto.⁷⁴

Namun Majelis Umum mempunyai kendala-kendala yang cukup berat mengingat jumlah anggota yang sangat banyak adanya perbedaan mencolok diantar kekuatan masing-masing negara, ketergantungan yang banyak pada negara-negara besar dan saling berbedanya kepentingan satu sama lain mengakibatkan Majelis Umum tidak mungkin membentuk secara langsung cara-cara penyelesaian secara damai seperti konsiliasi ataupun mediasi.⁷⁵

Agenda Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam menjalankan fungsi utamanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban internasional dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah sengketa internasional yang melibatkan negara-negara anggota atau non-anggota supaya tidak meluas dan mengancam keamanan dan perdamaian internasional . adapun tindakan-tindakan yang dapat diambil Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah sebagai berikut:

1. Conflict Prevention

⁷⁴Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers. Halaman 332

⁷⁵Boer Mauna *Op. Cit.* Halaman 221

Yaitu melibatkan penerapan langkah-langkah diplomatik atau struktural untuk menjaga agar ketegangan dan sengketa *intra-state* atau *inter-state* *otensis and dispute* tidak bereskalasi menjadi konflik. Idealnya *Conflict Prevention* harus dibangun di atas peringatan dini yang terstruktur. Pengumpulan informasi dan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor pendorong dari konflik.

2. *Peace Making*

Menurut definisi dari Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa berarti aksi (tindakan) untuk membawa para pihak yang bersengketa menuju kesepakatan. Khususnya melalui cara-cara yang damai seperti yang diamanahkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kata lain penyelesaian sengketa dengan cara damai merupakan salah satu tindakan *Peace Making* yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. *Peace Keeping*

Adalah suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang diperatanggung jawabi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional diwilayah-wilayah yang berkonflik atau bersengketa.

4. *Peace Building*

Merupakan suatu aktivitas untuk menciptakan suatu perdamaian setelah konflik berakhir dan upaya agar konflik tidak terjadi lagi dikemudian hari. Kegiatan yang dilakukan setelah perang dengan cara memperbaiki hal-hal yang terjadi akibat perang dan mempengaruhi tatanan ekonomi, sosial dalam suatu negara agar tercipta kemakmuran

5. *Peace Time Operation*

Operasi dalam menaggulangi bencana alam dan sebagainya secara ummu dapat dijelaskan bahwa upaya *Peace Time Operation* memiliki kegiatan dengan upaya *Peace Building* Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6. *Peace Enforcement*

Operasi penegakan perdamaian yang dilakukan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional yang berlaku serta asaa-asas partisipasi, upaya *Peace Enforcement* lebih menitik beratkan pada upaya membangun pemahaman dan pengertian serta meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa bahwa tidak banyak yang mereka peroleh dengan cara bertikai sehingga membuka jalan untuk mewujudkan perdamaian

B. Kewenangan PBB dalam Implementasi Putusan *Permanent Court of Arbitration* (2016) Terhadap Klaim Sepihak Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan

Penyelesaian sengketa sengketa internasional erat kaitanya dengan hukum internasional yang mengatur permasalahan yang mungkin menjadi sengketa. Sejarah perkembangan penyelesaian sengketa internasional berhubungan dengan sejarah terbentuknya hukum internasional itu sendiri sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan negara-negara dan subjek lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Peranan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memeberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikannya sengketanya menurut hukum internasional, begitu pula pada penyelesaian konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi Laut Cina Selatan semakin memanas

ketika pada tahun 2009 pihak Pemerintah Republik Rakyat Cina mengajukan klaim sepihaknya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Laut Cina Selatan dengan dasar *Nine dash Line*. Seperti yang terdapat pada Peta Gambar klaim tumpang tindih dibawah ini, dimana Republik Rakyat Cina mengklaim hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan.



Perebutan-perebutannya meliputi perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan. Terdapat beberapa perebutan yang terjadi di Laut Cina Selatan yang masing-masing melibatkan sejumlah negara yang berbeda:

1. Wilayah [sembilan garis putus](#) yang diklaim oleh Tiongkok yang meliputi kebanyakan wilayah Laut China Selatan dan klaim-klaim [Zona Ekonomi Eksklusif](#) dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam.
2. Perbatasan wilayah kelautan di sepanjang persisir Vietnam antara Brunei, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
3. Perbatasan wilayah kelautan di utara [pulau Kalimantan](#) antara Brunei, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

4. [Pulau-pulau di Laut China Selatan](#), yang meliputi [Kepulauan Paracel](#), [Kepulauan Prata](#), [Gorong pasir Scarborough](#) dan [Kepulauan Spratly](#) antara Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
5. Perbatasan wilayah kelautan di utara perairan [Kepulauan Natuna](#) antara Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.
6. Perbatasan wilayah kelautan di lepas pesisir [Palawan](#) dan [Luzon](#) antara Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
7. Perbatasan wilayah kelautan, wilayah tanah, dan kepulauan [Sabah](#) (awalnya [Borneo Utara](#)), termasuk [Ambalat](#) dan [Labuan](#), antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
8. Perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan di [Selat Luzon](#) antara Tiongkok, Filipina, dan Taiwan.
9. Perbatasan wilayah kelautan di [Pedra Branca](#) dan pulau-pulau di sekitarnya antara Indonesia, Malaysia, Singapura.

Klaim sepihak yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina tersebut mendapat pertentangan keras dari Negara-negara di sekitar kawasan tersebut, terutama dari Negara Filipina dimana hak berdaulatnya dilanggar di Zona Ekonomi Eksklusif di kawasan Laut Cina Selatan. Puncak dari permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan terjadi pada tahun 2013 dimana pemerintah Filipina memutuskan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui jalur Arbitrase sebagai pilihan akhir penyelesaian sengketa.

1. Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut Melalui Arbitrase

Menurut Konvensi, penyelesaian sengketa laut dapat dirujuk ke Arbitrase dengan tiga cara berbeda. Di bawah bagian 1 dari bab XV para pihak dengan persetujuan dapat memilih cara damai apapun dan karenanya dapat memutuskan untuk mendirikan pengadilan arbitrase disepanjang garis tradisional. Di bawah bagian 2, kedua belah pihak dapat membuat deklarasi yang mencalonkan Arbitrase sebagai sarana pilihan penyelesaian, dalam hal Arbitrase akan diatur oleh ketentuan Konvensi. 25 Atau, jika tidak ada deklarasi umum di bawah Bagian 2, Arbitrase berdasarkan Konvensi akan dianggap telah diterima sebagai prosedur wajib yang relevan. Ini adalah arbitrase berdasarkan Konvensi, pengaturan yang ditetapkan dalam Lampiran VII.⁷⁶

UNCLOS sebagai produk hukum dari PBB, menjadi satu-satunya konvensi yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan laut. Suatu negara yang mengadopsi konvensi ini berarti menerima bagian dari konvensi ini secara keseluruhan (UN: tt). Oleh karena itu, UNCLOS dipandang sebagai instrumen legal paling signifikan dalam kaidah hukum laut internasional. Melihat signifikannya konvensi tersebut, telah banyak permasalahan yang berkaitan dengan sengketa laut berhasil diselesaikan oleh bantuan konvensi ini.⁷⁷

Meskipun UNCLOS sendiri tidak memiliki aturan yang baku mengenai penyelesaian klaim-klaim kedaulatan dan perselisihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan historis, akan tetapi konvensi tersebut memiliki sistem yang

⁷⁶J.G. Merills. 2005. *International Disputes Settlement*. New York. Cambridge University Press. Halaman 169

⁷⁷Firdaus Amir Dkk. Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut Cina Selatan (China's Refusal Against The Philippine's Arbitration On The Settlement Of The South China Sea Claims. E-SOSPOL Volume IV Edisi 2 Mei-Agustus 2017. Halaman 93

kompleks dalam menyelesaikan sengketa terkait kedaulatan melalui penafsiran atau penerapan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Aturan umum dalam UNCLOS menyatakan bahwa jika ada sengketa antara dua negara mengenai interpretasi atau penerapan ketentuan dalam konvensi, negara yang bersangkutan harus wajib tunduk pada penyelesaian sengketa secara mengikat yang diatur dalam konvensi.⁷⁸

Penyelesaian sengketa wilayah laut melalui Arbitrase di atur dalam Lampiran VII UNCLOS 1982 di mana dalam Pasal 1 Lampiran VII UNCLOS 1982 menyatakan: “dengan tunduk pada ketentuan Bab XV, setiap pihak dalam suatu sengketa dapat menyerahkan sengketa tersebut kepada prosedur Arbitrase yang ditentukan dalam Lampiran ini dengan pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan pada pihak atau para pihak lain dalam sengketa. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan suatu pernyataan mengenai tuntutan tersebut dan alasan-alasan yang mendasarinya.”

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase bersifat mengikat hal ini terdapat dalam Pasal 10 Lampiran VII UNCLOS 1982 yaitu: penghargaan bersifat final dan tanpa banding, kecuali jika pihak dalam sengketa telah sepakat sebelumnya untuk suatu prosedur banding, itu akan dipenuhi oleh pihak yang bersengketa. Adapun penyelesaian sengketa Wilayah Laut dalam UNCLOS bukan merupakan Penyelesaian Sengketa yang utama namun demikian Negara-negara di dunia pada umumnya lebih memilih penyelesaian sengketa wilayah lautnya melalui *Arbitrase* dari pada melalui *Tribunal For The Law Of The Sea*.

⁷⁸*Ibid.*,

2. Permohonan Filipina di *Permanent Court Of Arbitration* Tahun 2013

Perebutan kepemilikan wilayah Laut China Selatan mulai nampak dinamis ketika terjadi perkembangan situasi internasional. Khususnya ketika negara-negarapantai merasa memiliki hak yang sama dalam menentukan batas zona maritim mereka sesuai ketentuan ini. Padahal dalam sejarahnya, Laut China Selatan tidak banyak menarik perhatian banyak negara untuk dimiliki. Sebab kontur batuan dan karang yang berada di wilayah ini membahayakan bagi arus pelayaran.⁷⁹

Perebutan ini makin masif dilakukan pada tahun 2009. Batuan dan karang yang dulunya tidak menarik untuk diklaim tersebut, berubah menjadi materi yang paling diperebutkan untuk melakukan perluasan wilayah laut yang dihasilkan dari perluasan zona maritim batu dan karang tersebut. Dengan begitu, ada hak negara yang bersangkutan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang berada di wilayah tersebut.⁸⁰

Begitu kompleksnya upaya penyelesaian sengketa klaim di Laut China Selatan, membuat Filipina memilih untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Filipina memandang Arbitrase merupakan jalan satu-satunya untuk melakukan perlawanan terhadap klaim China yang dinilai telah berlebihan dengan tindakan reklamasiya tersebut. Filipina menggunakan Pasal 286 dan 287 UNCLOS sebagai dasar hukum dalam membawa permasalahan ini keranah arbitrase.⁸¹

⁷⁹*Ibid.*,

⁸⁰*Ibid.*,

⁸¹*Ibid.*,

Pada Januari 2013, Kementerian Hubungan Luar Negeri Republik Filipina mengeluarkan Statement dan pemebritahuan terkait klaim berdasarkan Pasal 287 dan Annex VII UNCLOS III. Filipina memutuskan untuk membawa sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan ke *Permanent Court Of Arbitration* sebagai pilihan terakhir setelah penyelesaian sengketa dengan cara damai yang telah dilakukan dengan negosiasi bilateral maupun Multilateral melalui ASEAN tidak membuahkan hasil.

Ada tiga dasar materi gugatan yang diajukan oleh Filipina yakni.⁸²

1. *Declares that the Parties' respective rights and obligations in regard to the waters, seabed and maritime features of the South China Sea are governed by UNCLOS, and that China's claims based on its "nine dash line" are inconsistent with the Convention and therefore invalid*
2. *Determines whether, under Article 121 of UNCLOS, certain of the maritime features claimed by both China and the Philippines are islands, low tide elevations or submerged banks, and whether they are capable of generating entitlement to maritime zones greater than 12 M*
3. *Enables the Philippines to exercise and enjoy the rights within and beyond its exclusive economic zone and continental shelf that are established in the Convention*

Dari alasan Filipina yang telah dijelaskan diatas dapat kita ketahui bahwa kewenangan PCA secara umum adalah untuk menyelesaikan sengketa secara damai berdasar Konvensi tahun 1899 dan tahun 1907 tentang *International Pacific Settlement Dispute*. Secara khusus kewenangan PCA dalam sengketa ini adalah untuk menafsirkan hal-hal yang diatur dalam UNCLOS 1982 yakni

⁸²Huala Adolf Dkk. Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut. *Op. Cit.* Halaman 15

mengenai karang, pulau, serta keabsahan aktifitas RRT di LCS berdasar UNCLOS 1982.⁸³

Tribunal menggunakan dasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dalam menjalankan peradilan ini. Termasuk pula dalam penerapan prinsip “jika salah satu pihak tidak datang dalam persidangan maka dapat tetap dilanjutkan”. Hal inilah yang mendasari tetap dilaksanakannya peradilan meskipun pihak RRT tidak menghadiri persidangan dari awal. Padahal kedua pihak telah menjadi bagian dari Konvensi tersebut. Filipina meratifikasinya pada tanggal 8 Mei 1984 dan RRT meratifikasi pada tanggal 7 Juni 1996. Kemudian konvensi tersebut diadopsi oleh negara-negara anggota sebagai undang-undang yang mengatur tentang lautan dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan hukum laut.

Selang beberapa hari dari pemeberitahuan Filipina terkait keputusannya untuk membawa sengketa ke *Permanent Court Of Arbitration, Ministry Foreign Affair* (MFA) Republik Rakyat Cina pada tanggal 19 Februari menyatakan penolakannya untuk menjadi pihak dalam Arbitrasi. Menurut Republik Rakyat Cina sengketa yang terjadi antara Republik Rakyat Cina dan Filipina adalah permasalahan wilayah teritorial jadi *Permanent Court Of Arbitration* dianggap tidak memiliki yuridiksi atas sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak

⁸³Ayu Megawati Dkk. Dinamika Sikap Tiongkok Atas Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia. Lentera Hukum. Volem 5 Issue 1 2018. Halaman 31

3. Putusan *Permanent Court Of Arbitration* Terhadap Sengketa di Laut Cina Selatan

Tahun 2014 *Permanet Court Of Arbitration* mengeluarkan pemberitahuan terhadap 15 keluhan yang diajukan Filipina terhadap Republik Rakyat Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan pemeberitahuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas *statement* Pemerintah Republik Rakyat Cina yang menyatakan bahwa *Permanent Court Of Arbitration* tidak berwenang dalam memutus perkara antara Filipina dan Republik Rakyat Cina yaitu:

*“The Arbitral Tribunal found that it had jurisdiction to consider the Philippines’ Submissions No. 3, 4, 6, 7, 10, 11, and 13. However, the Tribunal reserved consideration of its jurisdiction to rule on Submissions No. 1, 2, 5, 8, 9, 12, and 14 to the merits phase. In addition, it also directed the Philippines to clarify the content and narrow the scope of its Submission 15, and reserved consideration of its jurisdiction over Submission No. 15 to the merits phase.”*⁸⁴

Yuridiksi *Permanent Court Of Arbitration* dalam memutus sengketa juga ditegaskan dalam putusannya tertanggal 12 Juli 2016 dalam *Award* dari *South china Sea Arbitration* yaitu:

*“the basis for this arbitration is the 1982 United Nation Convention On The Law Of The Sea “The “Convention” or “UNCLOS”. Both the Philippine and the China are parties to the convention, the Philippine having ratified it on May 198, and China on 7 June 1996. The convention was adopted as a “constitution for the ocean,” in order to “settle all issues relating to the law of the sea” and has been ratified by 168 parties. Then convention addresses a wide range of issues and include as an integral part a system for the peaceful settlement of disputes. Settlement procedures, including complusory arbitration in accordance with a procedure contained in Annex VII to the convention. It was pursuant to part XV of, and Annex XII to the convention the Philippines commenced this arbitration against China on 22 January 2013”*⁸⁵

⁸⁴Kuan-Hsiun Wang. Peaceful Settlement Of Disputes In The South China Sea Through Fisheries Resources Cooperation and Management. Contemporaray Asian Studies Series. Halaman 19-20

⁸⁵The South China Sea Arbitration Award. Introduction 4. Halaman 1

Ketentuan-ketentuan tersebut di ataslah yang mendasari kewenangan *Permanent Court Of Arbitration* untuk memutuskan keluhan-keluhan yang diajukan Filipina terhadap klaim sepihak Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan. Sehingga pada 12 Juli *Permanent Court Of Arbitration* memutuskan setidaknya 7 dari 15 keluhan yang diajukan oleh Filipina.

1. Klaim kedaulatan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan bertentangan dengan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* 1982, untuk itu konsep *Nine Dash Line* tidak memiliki dasar hukum yang sah.

*With respect to **Submission No. 2**, for the reasons set out above, the Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China's claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the 'nine-dash line' are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein.*"⁸⁶

2. Pulau-pulau yang ada di yang menjadi bagian kepulauan Spratly atau apapun yang ada disana tidak akan menghasilkan hak-hak wilayah maritim seperti yang ada dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982

*"The Tribunal concludes that **Mischief Reef and Second Thomas Shoal are both low-tide elevations that generate no maritime zones of their own. The Tribunal also concludes that none of the high-tide features in the Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or an economic life of their own within the meaning of those terms in Article 121(3) of the Convention. All of the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of Article 121(3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is, accordingly, no possible entitlement by China to any maritime zone in the area of either***

⁸⁶The Permanent Court Of Arbitration Award. Paragraph 278. Halaman 117

*Mischief Reef or Second Thomas Shoal and no jurisdictional obstacle to the Tribunal's consideration of the Philippines' Submission No. 5*⁸⁷

3. Republik Rakyat Cina telah melanggar dan mencampuri hak-hak tradisional nelayan Filipina untuk menangkap ikan di *Scarborough Shoal*

*“the Tribunal finds that China has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fishermen from engaging in traditional fishing at Scarborough Shoal. The Tribunal records that this decision is entirely without prejudice to the question of sovereignty over Scarborough Shoal.”*⁸⁸

4. Kegiatan eksplorasi minyak Republik Rakyat Cina telah melanggar hak berdaulat Filipina terhadap sumberdaya tidak hidup di Landas Kontinen Filipina

*“the Tribunal finds that China has, through the operation of its marine surveillance vessels with respect to M/V Veritas Voyager on 1 to 2 March 2011 breached Article 77 of the Convention with respect to the Philippines' sovereign rights over the non-living resources of its continental shelf in the area of Reed Bank. The Tribunal further finds that China has, by promulgating its 2012 moratorium on fishing in the South China Sea, without exception for areas of the South China Sea falling within the exclusive economic zone of the Philippines and without limiting the moratorium to Chinese flagged vessels, breached Article 56 of the Convention with respect to the Philippines' sovereign rights over the living resources of its exclusive economic zone.”*⁸⁹

5. Kegiatan Reklamasi pulau-pulau yang dilakukan Republik Rakyat Cina di kepulauan Spratly telah merusak lingkungan yang ada di Laut Cina Selatan. Dan juga telah melakukan penangkapan ikan yang berlebihan

*“the Tribunal finds that China has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Chinese fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Islands, breached Articles 192 and 194(5) of the Convention.”*⁹⁰

⁸⁷The Permanent Court Of Arbitration Award. Paragraph 646. Halaman 259

⁸⁸The Permanent Court Of Arbitration Award. Paragraph 814. Halaman 318

⁸⁹The Permanent Court Of Arbitration Award. Paragraph 716. Halaman 286

⁹⁰The Permanent Court Of Arbitration Award. Paragraph 992. Halaman 397

6. Tidakan-tindakan yang dilakukan Republik Rakyat Cina telah memperburuk konflik yang ada di Laut Cina Selatan.

“the Tribunal finds that China has in the course of these proceedings aggravated and extended the disputes between the Parties through its dredging, artificial island-building, and construction activities. In particular, while these proceedings were ongoing:

- a. China has aggravated the Parties’ dispute concerning their respective rights and entitlements in the area of Mischief Reef by building a large artificial island on a low-tide elevation located in the exclusive economic zone of the Philippines.*
- b. China has aggravated the Parties’ dispute concerning the protection and preservation of the marine environment at Mischief Reef by inflicting permanent, irreparable harm to the coral reef habitat of that feature.*
- c. China has extended the Parties’ dispute concerning the protection and preservation of the marine environment by commencing large-scale island-building and construction works at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.*
- d. China has aggravated the Parties’ dispute concerning the status of maritime features in the Spratly Islands and their capacity to generate entitlements to maritime zones by permanently destroying evidence of the natural condition of Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.⁹¹*

4. Penolakan Republik Rakyat Cina Selatan Terhadap *Putusan Permanent Court Of Arbitration* (2016)

Sebelum diadakannya persidangan terkait 15 keluhan Filipina terhadap klaim sepihak yang dilakukan Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan kepada *Permanent Court Of Arbitration*, pemerintah Republik Rakyat Cina sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui hasil putusan yang akan dikeluarkan oleh *Permanent Court Of Arbitration* *“the PRC’s Ministry of Foreign Affairs (MFA) publicized a fixed legal and policy position on the matter in a Note Verbale to the Philippines. That position summarized as “Four Nos:” (1) no*

⁹¹The Permanent Court Of Arbitration Award. Paragraph 1181. Halaman 464

acceptance, (2) no participation, (3) no recognition, and (4) no implementation (不接受, 不参, 不承认, 不执行).⁹²

Menjelang keluarnya Putusan Arbitral Tribunal, RRT telah melakukan kampanye yang sistematis dan masif untuk menggalang dukungan atas posisinya yang menolak *Arbitral Tribunal*. Negara RRT bahkan secara terbuka mendesak agar ASEAN tidak mengeluarkan pernyataan atas putusan *Arbitral Tribunal* ini. Dalil yang diangkat ke-publik adalah antara lain:⁹³

- a. Arbitral Tribunal tidak berwenang mengadili gugatan Filipina karena gugatan itu berkaitan dengan soal kedaulatan dan delimitasi batas maritim, yang oleh UNCLOS dilarang untuk diadili oleh mekanisme ini.
- b. Tribunal tidak boleh mengadili sengketa bilateral ini tanpa persetujuan RRT.
- c. Penyelesaian soal sengketa kedaulatan hanya bisa diselesaikan melalui jalur bilateral bukan melalui pihak ketiga. Empat puluh Negara sudah mendukung posisi RRT ini.
- d. Republik Rakyat Tiongkok tidak akan menghormati putusan Tribunal karena dinilai bertentangan dengan UNCLOS itu sendiri.

5. Kemungkinan Terjadinya Konflik Bersenjata Laut Cina Selatan

Situasi di Laut Cina Selatan (LCS) dua tahun setelah putusan pengadilan Arbitrase Permanen PBB (PCA) di Deen Haag, Belanda belum menunjukkan tanda-tanda ke arah semua pihak yang berselisih menemukan jalan keluar tetapi sebaliknya kerumitan telah menghadang didepan. Republik Rakyat Cina sebagai

⁹²Isaac B. Kardon. 2018. China Can Say “No: Analyzing China’s Rejection Of The South China Sea Arbitration. Penn Law: Legal Scholarship Repository. Halaman

⁹³Damos Dumoli Agusman. *Op. Cit.* Halaman 16

pihak yang melakukan klaim sepihak di Laut Cina Selatan masih melakukan aktivitas-aktivitas di Laut Cina Selatan terutama aktivitas Militer yang tentu saja dapat memperburuk konflik dan juga akan mengancam keamanan di Laut Cina Selatan itu sendiri. Seperti yang terdapat pada foto dibawah, dimana Kapal Induk dengan nama *Liaoning* milik Republik Rakyat Cina beserta armada lautnya melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan.



Setelah keputusan PCA, China terus merenovasi, menyempurnakan dan mempersenjatai pulau-pulau buatan yang ada di Kepulauan Spratly diklaim oleh Vietnam. China telah membangun dan menyempurnakan pulau-pulau buatan serta melakukan militerisasi pulau-pulau ini di LCS dengan sarana paling modern. Segera setelah putusan *Permanent Court Of Arbitration* Beijing mengumumkan “tidak mengakui dan tidak menerima hasil putusan *Permanent Court Of Arbitration* departemen Pertahanan Nasional dan banyak media-media Republik Rakyat Cina secara bersamaan mendesak putusan mengenai keluhan yang diajukan Filipina dan meminta agar *Permanent Court Of Arbitration* membatalkan putusan yang dikeluarkannya.

Selama lebih dari dua tahun setelah putusan *Permanent Court Of Arbitration* dikeluarkan pemerintah Republik Rakyat Cina masih terus melobi negara-negara anggota ASEAN atau negara-negara yang merupakan pihak dalam sengketa agar menyelesaikan sengketa secara damai melalui negosiasi bilateral ataupun multilateral. Bahkan Republik Rakyat Cina belum menghentikan kegiatan-kegiatan dalam reklamasi Pulau-pulau di kepulauan Spratly, dimana sebelumnya dalam DOC meminta agar pihak-pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memperburuk keadaan konflik.

Selain itu China telah membangun pelabuhan-pelabuhan militer, memasang dan mengoperasikan radar dengan frekuensi tinggi yang melayani keperluan militer di pulau Gac Ma, Gaven, Tu Nghia, dan Chao Vien, ketika ada radar frekuensi tinggi disini, China benar-benar memiliki kemampuan untuk mengendalikan setiap pesawat, kapal asing yang melintasi Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.⁹⁴

Konferensi militer di daerah yang disengketakan membawa potensi besar terhadap konflik bersenjata. Pertikaian antara dua pasukan militer lengkap dengan senjata laut dapat memicu konfrontasi. Konflik bersenjata yang pernah terjadi di SCS adalah antara Vietnam dan Cina. Itu terjadi pada *Cluster Crescent* di Pulau Paracel pada tahun 1974, dan di Johnson Karang pada tahun 1988.⁹⁵

⁹⁴Mohammad Anthoni. 2018. Situasi Laut Cina Selatan Setelah Putusan PCA.

⁹⁵Winardi & Chomariyah. The Legal Consequences Of China's Objection Against Permanent Court Of Arbitration Award's On Internastional Law. Hang Tuah Law Jurnal. Volume 2. Issue 2 October 2018

Penolakan yang dilakukan Republik Rakyat Cina terhadap putusan *Permanent Court Of Arbitration* merupakan pembangkangan terhadap Hukum Internasional, karena sudah jelas bahwa Filipina dan Republik Rakyat Cina merupakan negara-negara yang sudah meratifikasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea*. Sementara itu pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendesak Republik Rakyat Cina untuk mundur dari Laut Cina Selatan, bahkan perkataan Republik Rakyat Cina yang mengatakan “akan menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan mengikuti ketentuan-ketentuan ASEAN” hanya berupa “angin lalu” karena pada kenyataannya DOC yang dibentuk pada tahun 2002 tidak mendapat sambutan positif dari negara-negara pihak yang bersengketa dan Klaim yang terjadi di Laut Cina Selatan masih terus berlanjut bahkan setelah di putusan oleh *Permanent Court Of Arbitration*.

Sejak akhir 2014 sampai sekarang RRT secara aktif melakukan reklamasi di beberapa kepulauan di Laut Cina Selatan, lalu isu reklamasi yang dilakukan oleh RRT inipun menjadi isu yang sedang hangat dibicarakan di wilayah Laut Cina Selatan hal ini dikarenakan banyak negara yang terlibat dalam isu reklamasi ini, sehingga isu reklamasi yang dilakukan oleh RRT ini menarik perhatian publik Internasional.⁹⁶

⁹⁶Wahyudi Agung Pamungkas. 2016 Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau Yang Dipersengketakan Di Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok. Departemen Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Halaman 10



Foto diatas adalah hasil dari Reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina di pulau karang *Fiery Cross* di Kepulauan *Spratly* yang ada di Laut Cina Selatan yang direkam dari Citra Satelit pada tanggal 9 maret 2017 yang dirilis *Asia Maritime Transparency Initiative* (AMTI). Tampak pada gambar bahwa Reklamasi Pulau yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina dilengkapi dengan radar dengan frekuensi tinggi yang digunakan untuk kepentingan militer Republik Rakyat Cina.

Selain melanggar UNCLOS 1982, reklamasi yang dilakukan oleh RRT dipulau-pulau yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan juga melanggar ketentuan DOC 2002 yang telah disepakati bersama anatar negara-negara anggota ASEAN dengan RRT. Di dalam DOC 2002 dijelaskan bahwa para pihak yaitu negara-negara anggota ASEAN dan RRT berusaha untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan mempersulit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan. Sedangkan reklasamasi yang dilakukan oleh RRT melanggar semangat kerja sama yang tertuang di dalam DOC 2002 tersebut, karena reklamasi yang

dilakukan oleh RRT menyebabkan perselisihan dan mengganggu perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan reklamasi yang dilakukan oleh RRT di pulau-pulau yang dipersengketakan di wilayah Laut Cina Selatan bertentangan dengan Hukum Laut Internasional dan DOC 2002.⁹⁷

Sengketa LCS telah menimbulkan konflik terbuka yang mengganggu stabilitas dan perdamaian di kawasan seperti perebutan kepulauan Paracel oleh RRT dari Vietnam pada tahun 1974 yang menewaskan 70 pasukan Vietnam dan bentrokan kedua negara tersebut di kepulauan Spratly tahun 1988 yang menewaskan 60 pelaut Vietnam serta beberapa insiden lainnya di LCS.⁹⁸

Sengketa ini juga menyeret keterlibatan negara adidaya regional dan internasional. *Claimant states* yang merasa terancam dengan sikap RRT yang agresif menjalin kerja sama keamanan dan militer dengan negara adidaya, misalnya Filipina yang menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dengan menandatangani *The Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) pada tanggal 28 April 2014. Filipina dan Jepang juga menggelar latihan militer bersama di LCS pada bulan Mei 2016.⁹⁹ Eskalasi konflik semakin meningkat dan melahirkan dilema sekuriti (*security dilemma*). Akibatnya, reaksi keras RRT terhadap rangkaian FONOP AS periode 2015-2016 dibayangi dengan ancaman RRT untuk menetapkan *Air Defence Identification Zone* (ADIZ) di LCS.¹⁰⁰

⁹⁷*Ibid.*,

⁹⁸Damos Dumoli Agusman. *Op.Cit.* Halaman 9

⁹⁹*Ibid.* Halaman 10

¹⁰⁰*Ibid.*,

6. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menjaga Perdamaian dan Kemanan Internasional dari Konflik Terbuka di Laut Cina Selatan

Konflik Laut Cina Selatan jika dibiarkan tanpa campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan tidak mungkin akan menjadi cikal bakal terjadinya perang, tentu saja hal ini merupakan ancaman bagi keamanan dan perdamaian internasional yang dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa berwenang untuk mengambil tindakan guna mencegah ataupun menyelesaikan sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi negara berdaulat, yang secara sukarela bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bekerja bagi perdamaian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa memainkan peran sentral dalam mengurangi ketegangan internasional, mencegah konflik dan mengakhiri pertempuran sudah berjalan. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah alat konstitutif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menetapkan hak dan kewajiban dari negara-negara anggota, dan membangun dengan organ-organ utama dan prosedur. Perjanjian Internasional. Piagam *Codifies* prinsip dasar hubungan internasional. Dari kesetaraan berdaulatn hingga larangan penggunaan dalam setiap cara yang tidak sesuai dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Keikutsertaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani permasalahan-permasalahan dikarenakan adanya permintaan dari negara itu sendiri untuk membantu menyelesaikan konflik, ataupun dikarenakan Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap bahwa konflik tersebut harus segera diselesaikan tanpa adanya permintaan bantuan oleh negara-negara yang berkonflik. Dengan kata lain Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan intervensi militer untuk

menyelesaikan konflik yang ada. Sejak pembentukannya Perserikatan Bangsa-Bangsa sering diminta untuk mencegah perselisihan yang meningkat dalam perang dan meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan meja konfrensi untuk membantu memulihkan perdamaian ketika konflik bersenjata tidak terjadi. Sering kali melalui Dewan Keamanan sebagai Organ utama untuk menangani masalah perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap suatu sengketa internasional yang dianggapnya dapat mengancam kewan dan perdamaian internasional berwenang mengambil tindakan-tindakan kolektif guna menyelesaikan sengketa dan juga agar sengketa internasional yang terjadi tidak semakin meluas dan berpotensi mengganggu kewan dan perdamaian internasional.

Pasal 52 Ayat (2) menetapkan bahwa anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menandatangani perjanjian atau mengikuti badan tersebut harus menempuh segala upaya untuk menyelesaikan sengketa lokal secara damai melalui perjanjian Regional atau badan Regional seperti itu sebelum merujuk sengketa ke Dewan Keamanan, bahwa Dewan Keamanan mendukung pengembangan penyelesaian damai untuk sengketa-sengketa lokal melalui perjanjian Regional, meskipun sudah dinyatakan demikian Pasal 52 ayat (4) menekankan bahwa penerapan Pasal 34 dan Pasal 35 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Peran Dewan Kewan dan Majelis Umum tidak terpengaruh.¹⁰¹

¹⁰¹Malcolm N. Shaw. *Op.Cit.* halaman 1026

Setelah gagalnya *Declaration On The Conduct* dan penolakan Republik Rakyat Cina setelah putusan *Permanent Court Of Arbitration*, maka yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan konflik yang ada di Laut Cina Selatan berlanjut? Ditinjau dari segi keamanan internasional konflik yang ada di Laut Cina Selatan sangat berpotensi dalam mengganggu kemandirian dan perdamaian yang ada ASEAN, dan bukan tidak mungkin seiring dengan berjalannya waktu dimana negara-negara pihak yang bersengketa mulai menunjukkan kegeramannya terhadap negara Republik Rakyat Cina akan memilih “Perang” sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa. Tentu saja keadaan seperti inilah yang akan mengganggu kemandirian dan perdamaian internasional. Dan bagaimana tanggapan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Melaksanakan Implementasi putusan *Permanent Court Of Arbitration* terhadap Republik Rakyat Cina, sebagai organisasi internasional yang berfungsi sentral dan bersifat istimewa Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya menunjukkan perannya dalam menyelesaikan sengketa yang ada di Laut Cina Selatan, hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu “untuk menjaga kemandirian dan perdamaian internasional agar menciptakan kehidupan yang layak bagi umat manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui organ-organnya seharusnya mampu dalam melaksanakan implementasi putusan *Permanent Court Of Arbitration* terhadap Republik Rakyat Cina, terutama Dewan Keamanan yang berfungsi Eksekutif dalam mengambil tindakan terhadap konflik-konflik yang dapat mengancam kemandirian dan Perdamaian internasional

Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan internasional paling sibuk, hampir semua kapal-kapal yang berlayar melewati Laut Cina Selatan, apabila tindakan Republik Rakyat Cina dalam klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan dibiarkan, maka kedaulatan Laut Cina Selatan agar berada dalam wilayah hukum Republik Rakyat Cina, hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi negara-negara lain, karena kebebasan Navigasi yang ada di Laut Cina Selatan tentu saja juga akan berada di bawah kedaulatan Republik Rakyat Cina. Tidak sampai disitu, bukan tidak mungkin tindakan Republik Rakyat Cina dalam mengklaim Laut Cina Selatan akan diikuti juga oleh negara-negara lain, yaitu dengan mengklaim wilayah laut atas dasar sejarah yang hal seperti ini tentu saja bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional, yang telah memabagi wilayah laut masing-masing negara kedalam, Zona Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen dan selebihnya adalah Laut Bebas yang merupakan “warisan bersama umat manusia”.

Dewan Kemanan sebagai organ Eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengeluarkan resolusi atau tindakan-tindakan lain untuk memaksa Republik Rakyat Cina mematuhi putusan yang dikeluarkan *Permanent Court Of Arbitartion*, atau setidaknya memerintahkan Republik Rakyat Cina menghentikan Reklamasi yang dilakukannya di Laut Cina Selatan dan mundur dari klaim sepihaknya agar konflik yang ada tidak memanas sampai terwujudnya penyelesaian sengketa yang diterima masing-masing pihak.

Piagam PBB mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan pertama Organisasi. Piagam ini menguraikan dua cara

pokok ke arah pencapaian tujuan ini, yaitu langkah-langkah kolektif untuk mencegah atau menghilangkan ancaman perdamaian serta menindas tindakan-tindakan agresi serta pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan penyesuaian atau penyelesaian perselisihan-perselisihan internasional dengan cara-cara damai.¹⁰²

Wewenang yang diberika kepada Dewan Keamanan berdasarkan Piagam dianggap cukup Ekstensif untuk memberi peluang bagi organisasi tersebut melaksanakan tanggung jawab utamanya yaitu memelihara perdamaian dan kemanann internasional secara efektif. Lebih jauh lagi diadkan suatu usaha untuk merumuskn dan membedakan wewenang ini dari wewenang Majleis Umum yang lebih umu dan kurang bersifat paksaan agar jelas agar jelas bahwa Dewan Keamanan bukansaja dapat mengambil tindakan awal tetapi juga mengambil tindakan eksklusif dalam beberapa bidang tertentu.¹⁰³

Piagam PBB mewajibkan negara-negara anggota agar menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan cara damai. Khususnya negara tidak diperbolehkan untuk menggunakan ancaman atau angkatan bersenjata. Jika Dewan Kemanan memberlakukan itu dengan adanya ancaman atau adnya pelanggaran terhadap kedamaian dunia atau pelanggaran agresi berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, demikian Dewan Kemanan PBB dapat memutuskan tindakan paksaan, termasuk melalui cara angkatan bersenjata atau no-militer, yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan perdamaian dan kemanan internasional.¹⁰⁴

¹⁰²James Barros. 1984. *PBB (Dulu Kini dan Nanti)*. Bumi Aksara. Halaman 7

¹⁰³*Ibid.* Halaman 8

¹⁰⁴Enny Narwati. The Principle Of Neutrality At The Sea After UN Charter and UNCLOS 1982. *Mimbar Hukum*. Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017

Apabila suatu perselisihan yang dianggap mempunyai sifat yang serius dimana satu atau lebih pihak-pihak yang terlibat mengancam menggunakan kekerasan atau secara sungguh-sungguh menggunakannya, atau apabila dianggap merupakan suatu bahaya yang dapat melanggar perdamaian, Dewan Keamanan dapat memutuskan adanya suatu “ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi” dan memulai menghadapi masalah krisis tersebut dengan cara yang dianggap tepat.¹⁰⁵

Dalam level *system analysis* keamanan maritim di Laut Cina Selatan mengalami ancaman besar karena konflik bilateral di perbatasan maritim belum pada tahap penyelesaian, masing-masing pengklaim tidak mau mundur dari posisinya. Tiongkok dengan prinsip *Nine Dash Line* meneguhkan dirinya sebagai pengklaim yang absah. Dengan kekuatan maritim besar Tiongkok memainkan peran sebagai negara besar dalam menghadapi negara-negara kecil disekitarnya.¹⁰⁶

Dari uraian diatas tampak bahwa PBB memiliki pengalaman yang cukup luas dalam menerapkan cara-cara penyelesaian sengketa. Namun demikian apabila konflik atau sengketa tidak dapat diselesaikan. Hal ini seyogyanya tidak dilihat karena kevakuman cara-cara penyelesaiannya. Pasal 33 Piagam menyediakan berbagai alternatif yang sifatnya terbuka kepada para pihak untuk menyelesaikannya secara damai.¹⁰⁷

Selain itu dukungan dari segenap masyarakat internasional-lah untuk secara bersama-sama menyelesaikan suatu sengketa internasional merupakan faktor

¹⁰⁵James Barros. *Op.Cit.* Halaman 12

¹⁰⁶Asep Setiawan. 2017. Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan:Tinjauan Atas Analisa Barry Buzzan. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal Keamanan Nasional Vol. III No. 1. Mei 2017. Halaman 54

¹⁰⁷Huala Adolf. *Op.Cit.* Halaman 114

fundamental yang menentukan Sekjen PBB, Kofi Ahnan menyatakan bahwa kalau dari seluruh dunia bekerja sama untuk menyelesaikan suatu penyelesaian suatu persoalan maka kita “nyaris” selalu menyelesaikannya.¹⁰⁸

C. Hambatan-Hambatan PBB dalam Melaksanakan Implementasi Putusan *Permanent Court Of Arbitration* (2016) Terhadap Klaim Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan

Dari keenam organ prinsipil PBB yang diuraikan dalam Piagam (Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sekertariat). Dewan Keamanan yang diberi tanggung jawab paling penting, yaitu “tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”.¹⁰⁹ Namun demikian, Piagam tidak memeberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perdamaian dan kemaanan internasional, atau tindakan yang bagaimana yang tergolong pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasioanl. Apa yang ditentukan dalam Piagam adalah sekedar pembedaan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dalam kerangka Pasal 34 Piagam, dimana terjadi pertikaian antar negara yang berlajut yang mungkin dapat mengancam perdamaian dan tidak akan diikuti sanksi.¹¹⁰

Dengan demikian tidak ada ketentuan yang baku mengenai tindakan bagaimana yang masuk kategori pelanggaran terhadap perdamaian atau kemanan internasional. Para anggota Dewan Keamann khususnya anggota tetaplah yang akan berperan besar dalam menetapkan apakah suatu tindakan yang dilakukan

¹⁰⁸*Ibid.* Halaman 115

¹⁰⁹*Ibid.* Halaman 7

¹¹⁰Sefriani.*Op. Cit.* Halaman 204

oleh suatu negara merupakan ancaman terhadap perdamaian dan kewanan internasional atau tidak.¹¹¹

Sesuai dengan tanggung jawab utamanya, menurut Pasal 34 Dewan Keamanan PBB “boleh mengusut setiap sengketa atau setiap situasi yang mungkin menimbulkan friksi internasional atau menimbulkan sengketa, untuk menentukan kelangsungan sengketa atau situasi itu dapat membahayakan pemeliharaan kedamaian dan kewanan internasional atau tidak.¹¹²

Kasus sengketa Laut Cina Selatan, dimana Republik Rakyat Cina yang melakukan klaim sepihaknya di Laut Cina Selatan, Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang sudah dijelaskan diatas memiliki kewenangan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan, namun yang menjadi hambatan dari penyelesaian sengketa itu sendiri adalah penolakan pemerintah Republik Rakyat Cina terhadap putusan yang dikeluarkan oleh *Permanent Court Of Arbitration*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan tujuan utama pendiriannya memiliki kewenangan yang besar dalam melaksanakan implementasi putusan *Permanent Court Of Arbitration* terhadap Republik Rakyat Cina, karena ketidaktaatan Republik Rakyat Cina terhadap putusan *Permanent Court Of Arbitration* dapat mengganggu kewanan dan perdamaian internasional. Namun yang menjadi masalah adalah kemampuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memaksakan negara-negara anggotanya untuk mematuhi hukum internasional itu sendiri, sedang dilihat dari keberadaannya putusan *Permanent Court Of*

¹¹¹*Ibid.* Halaman 205

¹¹²Malcolm N. Shaw. *Op.Cit.* Halaman 1232

Justice merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sepatutnya di patuhi negara-negara didunia agar tercapai kermanan dan perdamaian internasional.

Hambatan-hambatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kermanan dan perdamaian internasional adalah adanya “Hak Veto” di tubuh Dewan Kermanan, sementara yang berhak memberikan resolusi-resolusi atau sanksi terhadap negara adalah Dewan Keamanan.

Hak Veto yang dimiliki para anggota tetap PBB selalu menjadi suatu topik yang kontroversial dan tidak pernah luput diikutsertakan dalam setiap agenda pembahasan reformasi PBB, khususnya reformasi Dewan Keamanan. Dalam suatu kesempatan pada tahun 1992, Sekretaris Jendral PBB (kala itu) **Boutros-Ghali** sendiripun menyatakan bahwa: *“since the creation of the United Nations in the 1945, over 100 major conflicts around the world have left some 20 millions dead. The United Nations was rendered powerless with many of these crises because of the vetoes cast in the Security Council, which were a vivid expression of the divisions of that period”*¹¹³

Di dalam keanggotaan organisasi timbul oposisi yang kuat selama tahun-tahun pertama terhadap “Penyalahgunaan Veto” ini menjurus kepada sejumlah usaha untuk mengurangi ruang lingkup dan frekuensi penggunaan Veto. Usaha-usaha ini mengambil bentuk yang beraneka ragam. Misalnya dalam Majelis Umum timbul perdebatan dan resolusi yang acap kali dikeluarkan mengenai

¹¹³Ira Rambu Tebahika. Efektivitas Kinerja PBB Ditinjau Dari Sudut Pandang Realis dan Liberalis. Halaman 4

penggunaan Veto yang berlebihan terutama penggunaannya untuk mencegah negara-negara yang memenuhi syarat menjadi organisasi.¹¹⁴

Adanya “Hak Veto” ditubuh Dewan Keamanan itu sendiri sebenarnya menyulitkan pergerakan Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas utamanya “menjaga keamanan dan perdamaian internasional” karena setiap resolusi atau sanksi yang akan di jatuhkan Dewan Keamanan terhadap negara pelanggar sering kali mendapat intervensi politik dari anggota Dewan Keamanan sebagai pemegang “Hak Veto”, dimana jika satu saja negara yang mengeluarkan Hak Veto mereka terhadap sanksi yang akan dijatuhkan oleh Dewan Keamanan maka secara otomatis sanksi atau resolusi yang hendak dikeluarkannya tidak akan berjalan.

Kasus sengketa Laut Cina Selatan hal inilah yang menghambat campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memaksakan putusan *Permanent Court Of Arbitration* terhadap Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina merupakan salah satu dari 5 anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hak Atas “Veto”. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana memberikan sanksi terhadap negara yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sementara ia sendiri merupakan pemegang hak atas Veto?.

Meskipun keberadaan Majelis Umum dan Sekertaris Jendral dapat dapat membantu Dewan Keamanan dalam menjalankan fungsinya tapi hal ini tidak akan berarti banyak karena yang berhak mengeluarkan Resolusi atau sanksi terhadap

¹¹⁴James Barros. *Op. Cit.* Halaman 29

negara pelanggar hanyalah Dewan Keamanan sementara Majelis Umum ataupun Sekretaris Jendral hanya berfungsi dimana mereka dapat meminta perhatian Dewan Keamanan terhadap suatu kasus atau sengketa yang di khawatirkan akan mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Kekuatan yang dimiliki Republik Rakyat Cina dalam bidang politik internasional, dari kepemilikan Hak Vetonya, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Rakyat Cina bisa menggunakan Hak Vetonya untuk memepjuangkan kepentingannya. Selain itu, Republik Rakyat Cina mulai memiliki pengaruh yang besar terhadap negara lain.

Keberadaan Republik Rakyat Cina yang memiliki kekuatan lebih daripada negara-negara sekitar kawasannya membuat Republik Rakyat Cina tetap melancarkan aksinya dalam melakukan pangkalan militer di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, bahkan Indonesia sebagai negara yang dituakan dan diharapkan mampu dalam membantu penyelesaian Sengketa di Laut Cina Selatan ternyata tidak mampu membawa para pihak yang bersengketa kepada penyelesaian secara damai. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya *Declaration On The Conduct* yang di usung Indonesia dan berlaku mulai tahun 2002.

Kegagalan penyelesaian sengketa itu sendiri bukan karena tidak mampunya instrumen hukum yang dibuat untuk menyelesaikan masalah pihak-pihak yang bersengketa tetapi, ketidak taatan para pihak terhadap instrumen hukum yang dibuatlah yang membuat gagalnya penyelesaian sengketa secara damai. Andai kata jika para pihak yang brsengketa memiliki tuujuan yang sama

“menjaga keamanan dan perdamaian internasional” maka setiap penyelesaian sengketa pasti akan selalu berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, telah terbukti bahwa Republik Rakyat Cina telah menjadi pemain utama dalam dunia internasional. Republik Rakyat Cina telah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam segala bidang, apapun yang terjadi di Republik Rakyat Cina dan apapun yang kebijakan yang diambil pemerintah Republik Rakyat Cina akan selalu mendapat perhatian dunia internasional. Hal inilah yang membuktikan bahwa pengaruh Republik rakyat Cina memang sudah menjangkau seluruh dunia.

Ketika berdiri 24 Oktober 1945 lalu, PBB beranggotakan 51 Negara, namun demikian ada lima negara pendiri dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang diberikan Hak Veto, lima negara itu Amerika Serikat, Rusia (yang dulu Uni Soviet) Inggris, Perancis dan China. Hak Veto dalam untuk lima negara ini diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB. Lewat hak Veto kelima negara berhak membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan perundang-undangan atau resolusi PBB. Kewenangan inilah yang mulai dirasakan pahit. Hak Veto pada mulanya diberikan untuk melindungi kepentingan negara pendiri seperti Amerika, Rusia, Inggris, Perancis dan China. Namun realitas saat ini, penggunaan Hak Veto sudah sangat jauh atau bertentangan dengan asas keadilan. Dari kesewenangan penggunaan Hak Veto ini dikhawatirkan akan membuat perdamaian tidak kunjung terwujud. Apalagi Hak Veto yang digunakan sering mengesankan rendahnya

penghargaan negara pemegang Hak Veto terhadap keputusan bersama yang disepakati banyak negara anggota¹ ;

Selama tahun-tahun pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah sering diperdebatkan bahwa efektifitas Dewan Keamanan sedang rusak oleh penggunaan Hak Veto yang berlebihan oleh anggota tetap PBB. Dalam banyak kejadian Dewan Keamanan masih belum dapat mengambil suatu keputusan yang oleh banyak negara dianggap kurang responsif. Oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ketidakefektifan relatif Dewan Keamanan ini didalam melaksanakan tanggung jawabnya merupakan sumber perhatian yang utama bagi negara-negara anggota dan bagi seluruh rakyat yang berkepentingan didalamnya. Tanpa tujuan umum dan alat yang dimufakati. Dewan Keamanan sering kali tidak lebih dari sebuah organ diskusi belaka, karena pada dasarnya keputusan akhirnya kebanyakan ditentukan oleh Hak *Veto* yang melekat pada anggota-anggota tetap PBB.

Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan sidang KTT III di Manila (1987), mengingatkan kita kembali pada tujuan akhir ASEAN ketika ia mengatakan: “sebagai negara Asia Tenggara kita bertanggung jawab untuk menjamin perdamaian, kestabilan dan kemanan di kawasan ini. Untuk maksud tersebut masing-masing negara harus meningkatkan ketahanan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional masing-masing negara pada gilirannya akan

memperkuat ketahanan regional melalui kerja sama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya¹¹⁶

Terlepas dari ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan yang semakin memanas setiap tahunnya, setidaknya untuk melindungi diri masing-masing negara dari ancaman apapun negara-negara seharusnya memperkuat ketahanan nasionalnya. Karena ketahanan yang nasional merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan negara agar tidak diintervensi oleh negara lain.

¹¹⁶M Sabir. 1992. *ASEAN Harahapan dan Kenyataan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Halaman 225

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa Perbatasan Laut antar negara pada umumnya sama dengan penyelesaian sengketa internasional, dimana setiap negara-negara yang bersengketa dapat memilih cara penyelesaian yang mereka kehendaki berdasarkan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu melalui Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, Mahkamah Internasional maupun penyelesaian sengketa melalui Organ-Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya saja dalam penyelesaian sengketa internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap negara wajib terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui cara negosiasi baru kemudian jika melalui negosiasi penyelesaian sengketa belum tercapai maka pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya terlebih dahulu diajukan kepada Majelis Umum dan apabila sengketa yang terjadi semakin meluas dan mengancam keamanan dan perdamaian internasional maka Majelis Umum dapat meminta perhatian Dewan Keamanan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa berwenang untuk mengambil suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu sengketa apabila sengketa tersebut dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional seperti sengketa perbatasan laut yang terjadi di Laut Cina Selatan, karena konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan yang semakin memanas dan juga tindakan-tindakan agresif pihak-pihak yang bersengketa dengan melakukan aksi unjuk kekuatan militer ditambah lagi dengan

mulai ikut campurnya negara-negara besar dalam konflik di Laut Cina Selatan semakin menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian internasional.

Penyelesaian sengketa melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak selamanya berjalan mulus dan selalu berhasil, akibat faktor dari keadaan Perserikatan bangsa-Bangsa itu sendiri yaitu adanya “hak veto” dalam tubuh Dewan Keamanan yang dimiliki oleh lima anggota tetap termasuk Republik Rakyat Cina malah menyulitkan kinerja Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dalam tugasnya menyelesaikan sengketa internasional, hal ini lah yang menjadi faktor penghambat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan implementasi Putusan *Permanent Court Of Arbitration* terhadap klaim sepihak Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan, karena “hak veto” sendiri dapat melindungi Republik Rakyat Cina dari resolusi-resolusi sanksi yang akan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan

B. SARAN

Setiap manusia, setiap bangsa dan setiap negara menginginkan keamanan dan perdamaian yang abadi, tidak ada satupun yang menginginkan perang terjadi, dan untuk mencapai tujuan itu menjaga kemanan dan perdamaian internasional bukan lah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi satu-satunya yang berkewajiban untuk itu, karena suatu tujuan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama. Termasuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional dimana setiap manusia, setiap bangsa dan setiap negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Dengan mematuhi hukum internasional tidak berarti merendahkan kedaulatan suatu negara karena

Hukum internasional sendiri dibentuk dengan persamaan hak dan kedaulatan setiap negara di dunia internasional.

Deklarasi London menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah kehendak untuk bekerjasama antar bangsa-bangsa yang bebas di dunia, dimana semua orang bebas dari ancaman Agresi, dapat menikmati ketentraman ekonomi dan sosial, serta bahwa mereka bersedia untuk bekerjasama demi tujuan itu dan juga beerja sama dengan bangsa-bangsa bebas lainnya dalam masa perang dan masa damai

Tidak ada perbedaan hak antara negara berkembang, miskin dan maju dalam hukum internasional, setiap negara memiliki hak yang sama, berhak atas wilayah dan kedaulatan atas wilayahnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan tidak ada hak istimewa bagi negara-negara yang maju untuk mengintervensi kedaulatan suatu negara meskipun ia adalah negara berkembang. Dan tidak ada hak istimewa bagi negara-negara maju untuk kebal dari peraturan hukum dan sanksi yang dijatuhkan terhadapnya.

Diharapkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional seperti tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap bangsa bekerjasama dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada, karena dengan itu maka tidak akan ada lagi konflik-konflik internasional yang berujung kepada konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adolf, Huala. 2015. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung. Keni Media.
- _____. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika Offset
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Barros, James. 1984. *PBB (Dulu Kini dan Nanti)*. Bumi Aksara.
- Brierly, J.L. 1996. *Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta. Bharatara.
- C. S. T. Kansil & Christine S. T. Kansil. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta. Djambatan
- Hilton Ternama Putra & Eka An Aqimuddin. 2011. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ida Hanifah Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum UMSU. Medan.
- Mauna. Boer. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung. Alumni.
- Merills. J.G. 2005. *International Settlement Disputes*. New York. Cambridge University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung. Sumur Bandung.
- Sabir, M. 1992. *ASEAN Harapan dan Kenyataan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internatisional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta, Rajawali Pers
- _____. 2014. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Rajawali Press.
- Shaw, Malcolm N. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung. Nusa Media
- Starke, J.G. 2015. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1989. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Aksara Persada Indonesia.

- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sodik. Didik Mohamad. 2011. *Hukum Laut Internasional*. Bandung. Reflika Aditama.
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Yulianingsih, Wiwin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta. Andi Ofset.
- Wagiman & Anastasya Sartjie Mandagi. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Konvensi

Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

The Montevideo Convention On The Rights and Duties Of States

Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea

3. Jurnal

Anugrah Baginda Harahap. Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selata. JOM FISIP Vol. 3 No. 2- Oktober 2016

Ayu Megawati Dkk. Dinamika Sikap Tiongkok Atas Putusan Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional Nomor 2013-19 Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia. Lentera Hukum. Volem 5 Issue 1 2018.

Asep Setiawan. Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan Atas Analisa Barry Buzzan. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal Keamanan Nasional Vol. III No. 1. Mei 2017

Budi Hermawan Bangun. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Prespektif Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal Vol. 1. Issue 1. January 2017.

Damos Dumoli Agusman. Sengketa Laut Cina Selatan: A Legal Brief. Jurnal Opinio Juris. Volume 20 Mei-September 2016.

- David Anderson CMG. *Methods of Resolving Maritime Boundaries Disputes*. Chatham House
- Enny Narwati. *The Principle Of Neutrality At The Sea After UN Charter and UNCLOS 1982*. *Mimbar Hukum*. Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017
- Enny Narwati. *The Principle Of Neutrality At The Sea After UN Charter and UNCLOS 1982*. *Mimbar Hukum*. Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017
- Huala Adolf dkk. 2018. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. No. 1 (2018):22-43
- Firdaus Amir Dkk. *Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut Cina Selatan (China's Refusal Against The Philippine's Arbitration On The Settlement Of The South China Sea Claims*. *E-SOSPOL Volume IV Edisi 2 Mei-Agustus 2017*
- Huala Adolf dkk. 2018. *Putusan sengketa Laut Cina Selatan Serta Implikasi Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. No. 1 (2018) 22:43.
- Ian Storey. *Rising Tension In The South China Sea: Southeast Asian Respon*
- Ida Primayanti Dkk. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Nikaragua-Amerika Serikat*. *Kertha Negara*. Vol. 03. No. 02. Mei 2015
- Imam Mulyana & Irawati Handayani. *Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Kemanan Internasional*. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3 No. 2. Desember 2015
- Ira Rambu Tebahika. *Efektivitas Kinerja PBB Ditinjau Dari Sudut Pandang Realis dan Liberalis*
- Isaac B. Kardon. 2018. "China Can Say "No": Analyzing China's Rejection Of The South China Sea Arbitration". *Penn Law: Legal Scholarship Repository*
- Ismi Yulia Masfiani dkk . 2016. *Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Volume 5, Nomor 3. *Diponegoro Law Jurnal*
- Kay Azaria dkk. 2013. *Konsep Delimitasi Batas Maritim dan Penerapannya: Studi Kasus Negara Indonesia dan Singapura*. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*

Kuan-Hsiun Wang. Peaceful Settlement Of Disputes In The South China Sea Through Fisheries Resources Cooperation and Management. Contemporaray Asian Studies Series

Mohammad Anthoni. 2018. Situasi Laut Cina Selatan Setelah Putusan PCA

Munaf Junet. Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2. Juni 2018

Nugzar Dundua. 2006-2007. "Delimitation Of The Maritime Boundaries Between Adjacent State". United Nation-The Nippon Foundation Fellow

Paul Gewirtz. 2016. "Limits of Law in the South China Sea". The Brookings Institute: Centre For East Asia Policy Studies".

Rama Mani & Richard Ponzio. Peaceful Settlement of Disputes and Conflict Prevention

Theodore Okonkwo. Maritime Boundaries Delimitation and Dispute Resolution in Africa. Scientific Research Publishing. Beijing Law Review. 17 Maret 2017

Wahyudi Agung Pamungkas. 2016 Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Reklamasi Pulau-Pulau Yang Dipersengketakan Di Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Tiongkok. Departemen Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Winardi & Chomariyah. The Legal Konsequences Of China's Objection Against Permanent Court Of Arbitration Award's On Internastional Law. Hang Tuah Law Jurnal. Volume 2. Issue 2 October 2018.

4. Putusan Badan Peradilan

The South China Sea Arbitration Award

5. Majalah

Tempo. 2016. Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut Cina Selatan

The South China Sea Arbitration. Press Release (the Republic of the Philippines vs the People's Republic of China)

6. Web site

Dhea Ang. Fungsi dan Peran PBB. Diakses Dari (www.academia.com) Tanggal 20 Desember 201

Rani Virdhaliana. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Diakses dari (www.academia.com) Tanggal 26 Desember 2018